

**PERAN BPKAD DAN DISKOMINFO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENGALOKASIANNYA TERHADAP PROGRAM
SMART GOVERNANCE DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM)**



Syukron Jayadi
NIM. 190501160

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**PERAN BPKAD DAN DISKOMINFO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENGALOKASIANNYA TERHADAP PROGRAM
SMART GOVERNANCE DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi**



Oleh

**Syukron Jayadi
NIM. 190501160**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN LOGO




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Syukron Jayadi, NIM: 190501160 dengan judul "Peran BPKAD Dan DISKOMINFO Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pengalokasiannya Terhadap Program *Smart Governance* Di Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Ekonomi Islam)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 22 Mei 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Baqil El Badzati, M.E.I.
NIP. 197812317008012028


Tati Atmayanti, M.Ec. Dev
NIP. 198901232019082001



Perpustakaan UIN Mataram

Dipercayakan Kepada

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 22 Mei 2023

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i : Syukron Jayadi

NIM : 190501160

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah


Judul : Peran BPKAD Dan DISKOMINFO Dalam
Pengelolaan Keuangan Dan Pengalokasiannya
Terhadap Program *Smart Governance* Di
Kabupaten Lombok Barat (Perspektif
Ekonomi Islam)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyahkan*.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Baiq El Badriati, M.E.I.
NIP. 197812312008012028


Tati Atmayanti, M.Ec. Dev.
NIP. 198901232019082001

Dipencat dengan Cap/Scriber

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh: Syukron Jayadi, NIM: 190501160 dengan judul "Peran BPKAD Dan DISKOMINFO Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pengalokasiannya Terhadap Program *Smart Governance* Di Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Ekonomi Islam)" telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 09 Juni 2023

Dewan Penguji

Dr. Baiq El Badriati, M.E.I.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Tati Atmayanti, M.Ec. Dev.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dewi Sartika Nasution, M.Ec.
(Penguji Utama)

Sabrang Gilang Gemilang, M.ACC.
(Penguji Pendamping)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,



Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.

NIP. 1971111020021001

HALAMAN MOTTO

“Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang dan semangat 😊”



Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapakku Sanip dan Arumah, beserta semua keluargaku, semua guru dan dosenku”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Rasulullah, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau dengan baik sampai akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Ibu Dr. Baiq El Badriati, M.E.I. sebagai Pembimbing I dan Ibu Tati Atmayanti, M.Ec, Dev. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan motivasi dan koreksi mendetail, terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana kekraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Ibu Dewi Sartika Nasution, M.Ec. sebagai penguji utama dan Bapak Sabrang Gilang Gemilang, M.ACC. sebagai penguji pendamping yang telah menguji skripsi ini dan memberikan arahan beserta masukan demi kesempurnaan dalam skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Zulpawati M.A. Ketua Program Studi dan Bapak Gatot Suhirman, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang memberikan motivasi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. sebagai rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi peneliti untuk menuntut ilmu dan

memberikan bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.

6. Kepada Ibu Dr. Baiq El Badriati, M.E.I. selaku dosen wali yang memberikan arahan dan motivasi serta dukungan untuk selalu semangat dan sabar dalam menyelesaikan perkuliahan salah satunya adalah penyusunan skripsi.
7. Kepada keluargaku, pamanku, bibik-bibikku, kakaku dan adikku dan seluruh orang-orang rumah dan semua yang selalu memberikan motivasi penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada saudara Bima ku Wardimansyah Putra S.E dan sahabat- sahabatku dari kelas VII/B Ekonomi Syariah serta teman-teman Squad mTm yang selalu memberikan arahan dan wawasan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Sumirah, S.KOM., M.ENG selaku PIC *Smart City* Lombok Barat dan Bpkad Lombok Barat beserta jajarannya yang telah memberikan tempat untuk peneliti melakukan penelitian dan memberikan support serta semangat kepada peneliti.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'la dan mendapat Limpahan rahmat dari-Nya, *Aamiin*.

Mataram. 19 Mei 1013



Syukron Jayadi

NIM. 190501160

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	ix
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
C. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)	37
A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat.....	37
B. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Lombok Barat.....	49

C. Data Program-Program <i>Smart Governance</i>	53
D. Peran Pengelolaan Keuangan Syariah Terhadap Program <i>Smart Governance</i> Di Kabupaten Lombok Barat	55
E. Peran Pengalokasian Keuangan Dalam Implementasi Atau Penerapan Program <i>Smart Governance</i> Di Kabupaten Lombok Barat	60
BAB III PERAN BPKAD DAN DISKOMINFO DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGALOKASIANNYA TERHADAP PROGRAM SMART GOVERNANCE DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM).....	65
A. Analisis Peran Pengelolaan Keuangan Syariah Terhadap Program <i>Smart Governance</i> Di Kabupaten Lombok Barat.....	65
B. Analisis Peran Pengalokasian Keuangan Terhadap Program <i>Smart Governance</i> Di Kabupaten Lombok Barat	69
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021


Tabel 1. 2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021

Tabel 1.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

Tabel 1.4 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016–2020

Tabel 1.5 Rekapitulasi Anggaran Program Penanggulangan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19

Table 1.6 Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di NTB

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2021



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2021



Perpustakaan **UIN Mataram**

**PERAN BPKAD DAN DISKOMINFO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENGALOKASIANNYA TERHADAP
PROGRAM *SMART GOVERNANCE* DI KABUPATEN LOMBOK
BARAT (PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**

OLEH

**SYUKRON JAYADI
NIM. 190501160**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa aspek yang menurut peneliti menarik untuk dikaji, beberapa persoalan yang muncul diantaranya peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya konsep Syariah yang diterapkan dalam pengelolaan dan pengalokasian keuangan yang ada pada program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat ? serta pengalokasiannya sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing atau tidak, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan dan pengalokasiannya terhadap Program *Smart Governance* sudah sesuai dengan konsep Syariaah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode berjenis penelitian kualitatif dan menggunakan proses penelitian deskriptif, adapun yang menjadi lokasi penelitiannya yaitu Di Kantor Bupati Lombok Barat yang berfokus pada BPKAD Lombok Barat dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi nonpartisipatif, wawancara semiterstruktur dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan meliputi pengelolaan keuangan dan pengalokasian keuangan pada program *Smart Governance* Di Kabupaten Lombok Barat telah menerapkan konsep pengelolaan keuangan berdasarkan ekonomi islam atau syariah yang mana dalam tata pamong islam terdiri atas prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan prinsip keadilan. Sedangkan pada tata pamong pemerintahan Lombok Barat tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 pasal 3 ayat 1 Tentang pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian Program *Smart Governancer* bisa dilihat dalam 12 Program *Smart City* yang sudah berjalan sampai sekarang yaitu SIWARTA (Sistem Informasi Warung Data), Aplikasi AYO KE LOMBOK, Aplikasi dr. Sapto Anthro, KABARKU PASTI, FLLAJ (Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan), E-BPHTP, SI PEKA BU SISKKA, SI PASU (Sistem Informasi Pangkat Pensiun), SIKAT (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat), GERASAK (Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan), Aplikasi SI JEMPOL JARI dan Aplikasi SIM-PBB-P2.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan Syariah, Pengalokasian Keuangan, Program Smart Governance*



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep *Smart City* di Indonesia sendiri pada intinya merupakan konsep pengelolaan kota yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar kota menjadi lebih cerdas dan efisien didalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada. Konsep *Smart City* mulai diperkenalkan pada tahun 2009 oleh perusahaan IBM, dimana konsep kota pintar dunia ini lahir setahun setelah kekacauan ekonomi melanda dunia pada tahun 2008. Beberapa tahun ini berbagai kota di Indonesia sedang giatnya menuju pencapaian *Smart City*, dari beberapa kota dan kabupaten yang termasuk dalam gerakan 100 *Smart City* di Indonesia yang merupakan program dari Kemenkominfo. Program *Smart City* di Kabupaten Lombok Barat, secara formal itu dimulai sejak tahun 2021. Dalam konsep *Smart City* di Kabupaten Lombok Barat, dikembangkan 6 (enam) dimensi *Smart City* antara lain: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*.¹ *Smart City* ini mengimplementasikan/ menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegritas untuk memperkuat efektivitas pengelolaan kota, kualitas hidup penduduk kota/daerah, dan kelangsungan hidup kota dengan mengimplementasikan/menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara komprehensif.²

Konsep *Smart City* di Lombok Barat, Program *Smart City* merupakan program kota pintar yang sudah diterapkan di Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2021. Adapun landasan hukum tentang program *Smart City*, yaitu tercantum dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara

¹ Sumirah, S.KOM., M.ENG, Wawancara, Gerung, 21 september 2022.

² Endar S. Atmaidjaja Dkk “ Kajian Pengembangan Smart City Di Indonesia” (Jakarta Selatan: Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, 2015), Hlm. 4.

Kementrian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* Di Indonesia, dan lain-lain.³

Smart governance merupakan tata kelola kota yang pintar serta tata pamong pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.⁴ Karena ekspansi populasi yang tidak terkendali, yang mungkin menimbulkan sejumlah masalah mendesak, urbanisasi yang cepat menjadi semakin memprihatinkan. Hal ini benar-benar dapat digunakan untuk mendorong Kabupaten Lombok Barat dalam mencari berbagai solusi mutakhir terhadap permasalahan utama pembiayaan teknologi informasi dan peningkatan infrastruktur seiring dengan terciptanya teknologi yang semakin canggih dan maju. Tentunya diperlukan inisiatif pemerintah jika ingin menggandeng pihak swasta untuk mengimplementasikan jaringan teknologi pintar secara strategis dan membangun *Smart City* di Lombok Barat. Untuk menggali potensi sumber dayanya bagi pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lombok Barat, pemerintah harus mampu berinovasi, memodifikasi, menemukan, dan berimprovisasi.⁵

Dalam *Smart Governance*, pemerintahan dituntut harus adil, adil merupakan sebuah prinsip dalam menjalankan pemerintahan yang amanah. Islam sebagai agama memiliki seperangkat prinsip yang harus diikuti, bahkan dalam urusan bisnis.⁶ Empat dekade lalu, sistem ekonomi Islam penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi pada era modern dimulai. Di hampir semua aspek ekonomi, termasuk pemerintahan, perspektif ekonomi Islam telah diterapkan dari waktu ke waktu. Perilaku atau kerangka ekonomi yang mengikuti pedoman yang digariskan dalam agama Islam disebut sebagai ekonomi

³ Kominfo, PPT: *Persiapan Bimbingan Teknis 1 Gerakan Menuju 100 Smart City*, hlm. 8.

⁴ *Tim Smart City Lombok Barat, Masterplane Smart City Kabupaten Lombok Barat 2 (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021)*, Hlm. 26.

⁵ *Tim Smart City Lombok Barat, Rangkuman Smart City Kabupaten Lombok Barat 3 (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021)*, Hlm. 89.

⁶ A. Jajang W. Mahri, dkk, "*Ekonomi Pembangunan Islam*", Edisi pertama (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah: 2001), Hlm. 452.

Islam. Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah sumber utama hukum Islam. Al Qur'an yang menjelaskan tentang perilaku ekonomi islam dalam al quran surah al Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 195).⁷

Kita sebagai umat islam harus mengetahui terkait dengan pengelolaan keuangan Syariah seperti pada zaman Rasulullah SAW, manajemen keuangan sudah ada dan beliau lah yang pertama kali memperkenalkan konsep baru ini ke umatnya dan juga ke kepala negara dari berbagai negara. Semua penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara.⁸ Sumber APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terdiri dari kharaj, zakat, khumus, jizyah, dan lainnya seperti kaffarah dan harta waris. Konon, tempat pengumpulan dana itu disebut bait al mal yang di masa Nabi SAW terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit di simpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat luas. Dana tersebut dialokasikan untuk penyebaran ajaran islam, pendidikan dan juga kebudayaan. Namun penerimaan negara secara keseluruhan tidak tercatat secara sempurna karena beberapa alasan seperti minimnya jumlah orang yang membaca, menulis dan mengenal aritmatika sederhana. Jadi bahwasanya pada zaman nabi pun sudah ada cara manajemen keuangan Syariah.⁹

Sembari dengan hal demikian terkait dengan pengelolaan keuangan Di Indonesia mengacu pada undang-undang Peraturan

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Q.S. al-Baqarah /2.195.*

⁸ Riska Pratiwi, “Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranati (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariaiah)” (Parepare: Institut Agama Islam Parepare:2022), Hlm. 9.

⁹ Ahmad Zaky Darmawan dkk, “Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariaiah 2021” (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariaiah), Hlm. 99-102.

Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan, bahwa semua pendapatan dan pengeluaran daerah harus didokumentasikan dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹⁰ Saat ini, bisa dikatakan bahwa kondisi ekonomi islam saat ini belum bisa mendominasi karena lebih banyak bank bank non Syariah di banding yang Syariah. Tentunya agak sulit untuk dapat memimpin jika kita bertindak sebagai minoritas. Bahkan, dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan Syariah di Indonesia pun agak sulit untuk di kontrol jika dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari masyarakat luas tentang prinsip prinsip manajemen/sistem keuangan Syariah.¹¹

Pengalokasian keuangan atau *Mandatory Spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).¹²

¹⁰ Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H, “Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah”, Edisi pertama (Depok: Kencana:2017), hlm. 9-10.

¹¹ <https://www.mag.co.id/manajemen-keuangan-syariah/>

¹² <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending>

Adapun tujuan pengalokasian keuangan Syariah adalah semata-mata untuk membantu kemaslahatan umat. Program *Smart City* yang diterapkan di wilayah Indonesia akan memberikan hasil dan dampak yang berbeda. Khusus bagi wilayah Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda dari wilayah lainnya akan menimbulkan hasil dan dampak secara spesifik pada area Kabupaten yang mempunyai perbedaan karakteristik dari wilayah lainnya. Berbagai perubahan yang ditimbulkan sejak awal penerapan di tahun 2021 sampai sekarang membawa dampak tersendiri bagi masyarakat, wilayah dan pemerintah. Program *Smart City* adalah salah satu bentuk perubahan yang dilakukan Kabupaten Lombok Barat untuk menjadi lebih baik lagi dan disini peneliti menemukan tentang pengelolaan serta pengalokasian keuangannya sudah sesuai dengan undang-undang namun yang menjadi hal menarik disini bahwa pengelolaan dan pengalokasian apakah sudah tepat sasaran secara optimal atau tidak maka dari itu penelitian ingin membandingkan sesuai atau tidak serta peneliti ingin membandingkan secara konteks perspektif islam tentang pengelolaan dan pengalokasian keuangan pada Program *Smart City* pada *Smart Governance*.¹³

Adapun yang menjadi permasalahannya berdasarkan observasi di lapangan atau wawancara menunjukkan bahwa peneliti ingin mencari tahu tentang pengelolaan dan pengalokasian keuangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada program *Smart City* pada *Smart Governance* apakah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.¹⁴ Salah satu bagian dari program Smart City adalah Smart Governance alasan peneliti mengambil Smart Governance yaitu sudah diterapkan dengan tata pamong atau tata kelola yang baik, untuk itu peneliti ingin melihat lebih spesifik lagi Smart Governance dari sudut pandang islam dalam pengelolaan keuangan Syariah dan pengalokasian keuangan dipilih dalam penelitian ini karena berkaitan dalam perwujudan konsep Smart Governance sebagai implementasi program

¹³ Samuel Umbu Nday and Achmad Djunaedi, 'Penerapan Konsep Smart City Pada Konteks Kabupaten (Konsep Smart City Pada Kabupaten Kulon Progo)', *Reksabumi*, 1.1 (2021), 32–42

¹⁴ September 2022, pukul 09:30 WITA. Wawancara dengan Sumirah, S.KOM., M.ENG pada tanggal 21 september 2022, pukul 09:30 WITA.

Smart City di Kabupaten Lombok Barat yang berbasisi Syariah sebagai pengimplementasian yang lebih efektif dan efisien.

Dengan melihat permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Peran BPKAD Dan DISKOMINFO Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pengalokasiannya Terhadap Program *Smart Governance* Di Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Ekonomi Islam)“.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pengelolaan keuangan syariah terhadap program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana pengalokasian keuangan terhadap program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan syariah terhadap program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat.
 - b. Untuk mengetahui pengalokasian keuangan terhadap program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi kalangan akademisi sebagai sumbangan pemikiran khususnya mengenai pemahaman pengelolaan dan pengalokasian keuangan dalam konsep syariah terhadap program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Praktisi

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengelolaan dan pengalokasian keuangan Syariah terhadap program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat.

2) Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan acuan dalam merumuskan pemikiran, pertimbangan dan sebagai masukan yang membangun kota secara maksimal dengan bantuan pengelolaan keuangan syariah dan

pengalokasian keuangan terhadap program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat.

3) Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut serta menjadi bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.

C. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dapat dimaknai dengan bingkai penelitian yang menggambarkan tentang batasan suatu penelitian, mempersempit permasalahan yang akan diteliti, dan membatasi area dalam penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pada penelitian ini peneliti telah memfokuskan kajian mengenai pengelolaan dan pengalokasian keuangan syariah terhadap program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat.

2. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat. Adapun yang menjadi narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah DISHUB Lombok Barat. Penelitian lokasi yang ditetapkan peneliti karena didasarkan atas pertimbangan efektifitas dan efisien waktu, tenaga dan sumber daya peneliti.

D. Telaah Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian Eno Novita Maharania dan Dewi Sekar Kencono (2021) yang berjudul "*Penerapan Smart Governance Dalam Smart Village Di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, Berdasarkan hasil pembahasan, penerapan smart governance di Kalurahan Dlingo sudah berjalan dengan baik dan secara nyata diterapkan di Kalurahan Dlingo sesuai dengan indikator pada smart governance yakni public service, transparency, dan policy. Pada public service, Pemerintah Kalurahan Dlingo melakukan berbagai pengadaan infrastruktur TIK dan pengembangan SID yang kemudian menjadi produk unggulan

Pemerintah Kalurahan Dlingo dalam melakukan pelayanan publik yang prima.

Kekurangan dalam penelitian ini yaitu pada bagian birokrasinya yang belum dibahas sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti terdapat tiga factor yang sudah dibahas dan sudah diterapkan yaitu pelayanan, birokrasi, dan kebijakan akan tetapi transparansinya belum bisa diterapkan. Adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu sudah diterapkan dan berjalan dengan baik serta terdapat factor transparansi yang sudah diterapkan adapun pada penelitian ini, kelebihanya sama-sama sudah diterapkan dan berjalan dengan baik.¹⁵

2. Penelitian Refinda Chris Sherafi (2021) yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Smart Governance Di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, Program tata kelola cerdas Kota Kediri saat ini sedang dilaksanakan, dan meskipun tampaknya berjalan dengan baik secara keseluruhan, masih perlu dilakukan pemutakhiran pada semua komponennya. Indeks SPBE yang fokus pada aplikasi informatika menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri. Sebelum pandemi, Kota Kediri memiliki banyak aplikasi karena sudah menjadi Smart City dan perlu menangani pemerintahannya secara cerdas memanfaatkan digitalisasi. Setelah itu pada tahun 2020–2021 Kota Kediri terkena dampak pandemi Covid-19, sehingga *Masterplan Smart City* mengalami modifikasi untuk disesuaikan dengan RPJMD, yang menyebabkan banyak program tidak dapat berfungsi namun tidak semuanya.

Kekurangan dalam penelitian ini yaitu belum bisa dilakukan pemutakhiran pada semua komponen pada program *Smart City* dan terdapat beberapa aplikasi yang belum bisa berfungsi, sedangkan pada penelitian ini, konsep Syariah pada pengelolaan dan pengalokasian keuangnya belum bisa diterapkan. Adapun kelebihan dari penelitian ini sudah banyak aplikasi yang dibuat dan sudah berjalan cukup baik sampai saat ini sama halnya dengan penelitian

¹⁵ Eno Novita Maharania dan Dewi Sekar Kencono: *Penerapan Smart Governance Dalam Smart Village Di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul. (Skripsi, Universitas Jambi, 2021), Hlm. 38.*

yang peneliti dapatkan terdapat beberapa aplikasi yang sudah dibuat dan berjalan dengan lancar sampai sekarang ini.¹⁶

3. Penelitian Riska Pratiwi (2022) yang berjudul “*Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2015 tentang kelurahan pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa alokasi dana kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Bentuk atau kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 ada 4 yaitu: 1. Kesejahteraan 30%, pendidikan 30%, kesehatan 15%, pengembangan UMKM 25%.

Pengelolaan dana keuangan yang dilakukan oleh kantor Kelurahan Duampanua terbagi menjadi 4 bidang yaitu, bidang kesejahteraan memiliki 3 program yang direncanakan yaitu bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu, pembangunan jalan tani serta bantuan pupuk kepada petani dan bantuan sembako masyarakat kurang mampu. Bidang pendidikan direncanakan yaitu bantuan seragam sekolah bagi siswa yang kurang mampu sementara itu untuk bidang kesehatan dengan program penyuluhan pendidikan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Yang terakhir yaitu bidang pengembangan UMKM dengan program bantuan modal usaha dan pelatihan UMKM. Pengelolaan dana keuangan Kelurahan Kecamatan Baranti sudah efektif dan efisien dari tahun sebelumnya. Dari ke 4 bidang di atas melakukan 3 tahapan yaitu, 1. Tahapan perencanaan dana keuangan, 2. Tahapan pelaksanaan pengelolaan dana keuangan, 3. Tahapan pertanggungjawaban.

Adapun prinsip syariat islam yang diterapkan dalam mengelola dana keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti yaitu, prinsip kemitraan dimana disini yang diterapkan adalah transparansi, transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling

¹⁶ Refinda Chris Sherafi, *Evaluasi Pelaksanaan Smart Governance di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021), Hlm. 8.*

curiga antara mitra kerja. Prinsip keadilan yang diterapkan di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti merupakan salah satu unsur penting dalam islam dimana seorang harus berperilaku adil dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

Kekurangan dalam penelitian ini pengalokasian dana keuangannya belum memanfaatkan digitalisasi sedangkan pada penelitian ini juga pengelolaan keuangannya belum diterapkan konsep syariahnya. Adapun kelebihan dari penelitian ini proses pengelolaan serta pengalokasian keuangannya sudah ditata dengan rapi dan berbasis Syariah, sedangkan pada penelitian ini, pengelolaan keuangannya sama-sama sudah tertata rapi juga.¹⁷

4. Penelitian Amita Novi Yushita (2017) yang berjudul “*Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, Dalam menjalani kehidupan, kebahagiaan tidak selalu harus dicapai melalui nilai kekayaan yang besar, karier yang sangat tinggi, dan sebagainya, tetapi sebenarnya kebahagiaan dapat dicapai melalui penerimaan atas keadaan yang ada. Dengan memahami dan melaksanakan manajemen keuangan pribadi, maka kita telah mengetahui tujuan tertinggi dan bagaimana mencapainya. Pengelolaan keuangan pribadi sangat membantu untuk menjalani aktivitas secara terencana secara finansial.

Literasi keuangan adalah kemampuan (kecakapan) seseorang dalam membuat keputusan yang efektif berhubungan dengan keuangannya. Literasi keuangan membantu individu terhindar dari masalah keuangan terutama yang terjadi akibat kesalahan pengelolaan keuangan. Literasi keuangan dalam bentuk pemahaman terhadap semua aspek keuangan pribadi bukan ditujukan untuk mempersulit atau mengekang orang dalam menikmati hidup, tetapi justru dengan literasi keuangan, individu atau keluarga dapat menikmati hidup dengan mendayagunakan sumberdaya

¹⁷ Riska Pratiwi “*Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)*”. (Skripsi, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2017) Hlm. 24.

keuangannya dengan tepat dalam rangka mencapai tujuan keuangan pribadinya.

Pentingnya literasi keuangan bagi individu bukan sekedar sebagai ilmu pengetahuan ataupun teori saja, tetapi diharapkan dapat membuat individu lebih bijaksana dan pandai dalam mengelola aset yang dimilikinya sehingga dapat memberikan timbalbalik yang bermanfaat dalam menyokong keuangan individu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kekurangan dalam penelitian ini, hanya membahas tentang pengelolaan keuangannya saja tetapi tidak membahas tentang bagaimana mengembangkan uang tersebut supaya keluarga bisa hidup dengan sejahtera, sedangkan pada penelitian ini, pengelolaan keuangannya belum bisa diterapkan secara Syariah. Adapun kelebihan dari penelitian ini, pengelolaan keuangannya dilakukan tidak hanya untuk jangka pendek dan menengah tetapi jangka Panjang juga, sedangkan pada penelitian ini, pengelolaan keuangannya dilakukan secara efektif dan efisien dengan pengalokasian dana yang tepat.¹⁸

5. Penelitian Nanang Suparman (2021) yang berjudul “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis implikasi pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan keuangan negara. Bagian-bagian yang dianalisis antara lain dampak determinasi Covid-19 yang terus menunjukkan tren peningkatan, kebijakan pengelolaan keuangan negara di tengah pandemi, dan model respon extraordinary yang diambil pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa atas dasar situasi yang tidak menguntungkan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan anggaran untuk penanganan epidemi ini melalui pendekatan strategi baru pengelolaan APBN yang menguatkan sisi penerimaan dan relevansi sisi pengeluaran yang selaras dengan penanganan Covid-19. Stimulus perekonomian

¹⁸ Amita Novi Yushita “Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi” (*Jurnal, Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017*) Hlm. 24.

secara intensif dilakukan dengan alokasi anggaran yang diperoleh dari berbagai sumber realokasi belanja pemerintah pusat, penghematan belanja negara dari pos anggaran yang tidak mendesak dan belanja modal yang tidak prioritas selanjutnya dialihkan dalam bentuk pemenuhan infrastruktur kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi untuk dunia usaha. Pada sisi lain, defisit anggaran berjalan tidak dapat dihindarkan dan diprediksi melebihi ambang batas maksimal yang ditetapkan undang-undang tentang keuangan negara. Kajian ini juga membuktikan bahwa pada situasi yang abnormal dimana anggaran negara mendapat tekanan luar biasa selama masa pandemi pemerintah dapat mengatasi krisis sosial ekonomi yang lebih dalam dengan menempuh langkah extraordinary sebagai terobosan luar biasa berupa perumusan dan implementasi kebijakan memperluas defisit anggaran demi penyelamatan ekonomi dan sistem keuangan. Langkah luar biasa yang memang diperlukan untuk mengamankan anggaran negara disertai dengan evaluasi akuntabel dan transparan dengan tujuan terhindar dari krisis dengan skenario berat atau bahkan skenario sangat berat, kemudian setelah dapat melewati fase kritis tersebut secara bertahap fokus pada pemulihan ekonomi nasional.

Kekurangan dalam penelitian ini, anggaran serta pengalokasiannya tidak dipaparkan secara jelas sedangkan pada penelitian ini, anggaran dana untuk program *Smart City* secara spesifiknya tidak ada. Sedangkan kelebihan dari penelitian ini, menunjukkan negara kita masih mampu mengelola keuangan dengan sangat baik meskipun dalam keadaan wabah Covid-19 sedangkan dalam penelitian ini, pengelolaan dan pengalokasian dananya dilakukan secara tepat, efektif dan efisien.¹⁹

¹⁹ Nanang Suparman “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara” (Jurnal. Universitas Islam Negeri Gunung Djadi Bandung, 2021) Hlm. 39

E. Kerangka Teori

1. Definisi *Smart Governance*

Dalam penelitian ini, fokus pembahasan mengenai peran pengelolaan keuangan dan pengalokasian keuangan terhadap program *Smart Governance* di kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya mengenai *Smart Governance*, yang dimana *Smart Governance* dalam Lombok Barat merupakan gambaran dari tata kelola pemerintah yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintah yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

a) Subdimensi *Smart Governance*

Pada penelitian Adzan & Saraswaty (2016) *Smart City* memiliki konsep dalam penerapannya, yaitu :

- 1) Sebuah kota memiliki kinerja yang baik dengan berpandangan pada aspek ekonomi, pemerintahan, penduduk, mobilitas, dan lingkungan hidup.
- 2) Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahannya, adapun sistem keamanan dan pemeliharaan dipercayakan kepada masyarakatnya.
- 3) *Smart City* dapat menghubungkan segala infrastruktur dalam meningkatkan kecerdasan kota.
- 4) *Smart City* menjadikan kota sebagai layak huni secara efisien.
- 5) Penggunaan Smart Computing untuk membuat *Smart City* memiliki keterkaitan secara efisien.²⁰

Giffinger (2007) mengelompokkan dimensi *Smart Governance* dalam beberapa bagian, yaitu :

²⁰ Adzan, A., & Saraswaty. (2016). "Arahan Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dengan Konsep Smart City (Smart Governance dan Smart Environment)" (Jurnal, Kabupaten Serang, 2016) Hlm. 129–136.

- 1) Participation in decision making (Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan) Pengambilan keputusan Partisipatif merupakan proses pemberian kepemilikan keputusan kepada seluruh kelompok secara kreatif dengan menemukan pilihan yang efektif untuk dijalankan semua orang.
- 2) Public and Social Services (Pelayanan Publik dan Sosial) Pelayanan sosial meliputi tunjangan dan fasilitas seperti perawatan kesehatan, bantuan makanan, pendidikan, Dinas Pemadam Kebakaran, perumahan bersubsidi, perawatan kesehatan, adopsi, pelatihan kerja, lobi, penelitian kebijakan, dan pengelolaan masyarakat
- 3) Transparent Governance (Tata Kelola Transparan) Tata kelola yang transparan berarti pejabat pemerintah tidak menyembunyikan apapun terhadap masyarakat dan bertindak secara terbuka dengan diketahui oleh warga negara terkait keputusan yang akan diambil.
- 4) Political Strategis & Perspective (Perspektif dan strategi politik) Strategi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan baik dari segi pengaruh maupun kredibilitas untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi konflik.²¹

Dalam konsep *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan publik (public servis), birokrasi (bureaucracy), dan kebijakan (policy).

1) Layanan Publik (Public Service)

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu menyediakan:

- a. Seluruh bentuk pelayanan administrasi kepada masyarakat secara online dan transparan dengan memanfaatkan konsep *Smart Governance*.

²¹ Giffinger, R. (2007). *Smart cities Ranking of European medium-sized cities*. October, 16(October), 13–18. [https://doi.org/10.1016/S0264-2751\(98\)00050-X](https://doi.org/10.1016/S0264-2751(98)00050-X)

- b. Penyediaan sarana prasarana dengan sistem monitoring kebutuhan kepada masyarakat secara langsung.
 - c. Memudahkan penyediaan kebutuhan jasa pokok untuk masyarakat.
- 2) Birokrasi (Bureaucacy)
Pemanfaatan perkembangan teknologi dilakukan secara inovatif dan kreatif dalam membangun sebuah pemerintah dengan sistem birokrasi yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat.
 - 3) Kebijakan Publik (Public Policy)
Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan sebuah pengaduan terhadap pemerintah ataupun instansi terkait yang bekerja pada rana pemerintah, hal ini dibuktikan dengan penerapan sistem *Smart Governance* yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan pengaduan ataupun masukan kepada pemerintah sebelum menerapkan suatu kebijakan.²²

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan *Good Governance*, dari penelitian Ramdhani & Ramdhani (2017) maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

- 1) Konsistensi
Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku .
- 2) Transparansi
Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat

²² Tim Smart City Lombok Barat, *Analisi Strategi Smart City Kabupaten Lombok Barat 1 (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021)*, Hlm. 57.

terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti

3) Akuntabilitas

Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Keadilan

Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban.

5) Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kebijakan sebaiknya bersifat partisipatif, yaitu pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat.

6) Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan.²³

7) Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya. Indikator ukuran yang dapat

²³ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". (*Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005>) Hlm. 96

digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat penguasaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya.²⁴

Dalam *Smart Governance*, *Good Governance* merupakan kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan prinsip yang menjadi tolok ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu tata kelola seringkali dikaitkan dengan tata kelola yang baik. Seorang pemimpin pemerintahan harus bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan tujuan syara, termasuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat bagi rakyat, sesuai dengan konsep khilafah (kepemimpinan) karena berkaitan dengan pemahaman tata pemerintahan yang baik dari perspektif syariah. Khilafah ini berfungsi sebagai pengganti Nabi, yang merupakan sumber hukum Islam, dalam masalah agama dan politik internasional. Sebagai pengganti Nabi Muhammad, kepemimpinan diharapkan komprehensif baik dalam urusan agama maupun internasional.²⁵

Pemerintahan, jika kita kaitkan dalam ekonomi Syariah, pemerintahan harus memiliki 2 (dua) faktor penting yang menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan yang amanah, yaitu tauhid dan adil, tauhid merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengambil sebuah pendekatan pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi ataupun pemerintahan yang berlandaskan Al-qur'an dan hadis yang sekaligus sebagai strategi dalam menjalankannya. Ekonomi Islam didasarkan pada nilai fundamental keadilan. Keadilan adalah landasan fundamental ekonomi Islam itu sendiri. Ini menunjukkan tanpa keraguan pentingnya keadilan dalam politik.

Menurut ekonomi Islam yang bisa membantu sektor pemerintah adalah sektor sosial salah satunya dengan Ziswaf.

²⁴ Ikram Maulidin "Smart Governance Dalam Layanan Terpadu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kota Makassar" (Makasar: Universitas Msuhadiyah Makasar, 2021) Hlm. 18-23.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, dkk, "Khilafah", dalam *Ensiklopedi hukum islam, jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Hlm. 918.

Ziswaf (Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf) merupakan sebuah instrument distribusi kekayaan dalam system ekonomi islam.²⁶

Nilai dasar selanjutnya berdasarkan hukum Islam adalah prinsip keadilan. Prinsip itu tertera dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Maidah: 8)²⁷

Gagasan ini menekankan bahwa setiap orang yang bekerja di birokrasi pemerintah atau non-pemerintah harus mengadvokasi keadilan tanpa memihak. Di bawah kebijakan yang adil, sikap adil akan menghasilkan rasa kebersamaan dan ketentraman. Kemudian dasar hukum Islam yang lain adalah ayat al-Qur'an yang menyatakan:

فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS Al-Maidah: 85)²⁸

²⁶ A. Jajang W. Mahri, dkk, "Ekonomi Pembangunan Islam", Edisi pertama (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah: 2001), Hlm. 452.

²⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an Q.S Al-Ma'idah /5.8.

²⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an Q.S Al-Ma'idah /5.85.

Ayat diatas mengandung perintah untuk berlaku adil, termasuk dalam pengambilan keputusan, diberikan dalam ayat di atas. Dalam situasi ini, birokrat tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan kepentingan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Ide ini harus dimanfaatkan di pemerintahan manapun, seperti Kabupaten Lombok Barat yang menjalankan program *Smart City*, prinsip ini tentunya sangat relevan untuk diterapkan dipemerintahan yang masih memandang sebelah mata dan hanya setengah hati menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Nilai keadilan menjadi prioritas utama dalam *Good Governance*, dan prinsip perlakuan yang adil adalah hasil praktis dari hal ini (al-muamalah bi al-mithl). Fondasi hubungan manusia, termasuk penyampaian layanan sosial, adalah perlakuan yang setara, terlepas dari kekerabatan, kelas sosial ekonomi, pengaruh sosial, atau sistem pemerintahan. Karena sifat kita mudah tergoda oleh godaan saja, sulit untuk mempraktikkan teori ini.²⁹

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menjaga keadilan di antara rakyatnya. Bahkan kepada orang-orang yang dibenci karena perbedaan kepentingan, agama, atau afiliasi politik. Teks dasar hukum Islam membuat banyak klaim tentang keadilan, diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّفَٰقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

²⁹ Uul Aidina, "Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamic Financial Performance Index Bank Umum Syariah" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung:2019) Hlm. 49.

kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Maidah: 8)³⁰

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوعًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS Al – Maidah: 58)³¹

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ
الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

Artinya: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul (Muhammad), berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah (dikubur atau hancur luluh menjadi tanah), padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apa pun dari Allah. (QS An-Nisa: 42)³²

Selanjutnya, pemerintah transparan dan pro-rakyat ketika membuat keputusan tentang kebijakan publik, yang signifikan dalam hal akuntabilitas dan faktor lain yang sangat penting untuk tata pemerintahan yang baik. Akar maraknya penggunaan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini dan yang menyebabkan kemunduran di berbagai bidang adalah kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena itu, gagasan ini harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dari perspektif syari'ah. Karena keduanya merupakan sumber hukum Islam yang menjadi landasan bagi seluruh perilaku

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an Q.S Al-Ma'idah /5.8*

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Q.S An-Nisa /4.58.*

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an Q.S An-Nisa /4.42.*

manusia, tauhid dan keadilan menjadi landasan untuk mengatur pemerintahan dan perekonomian. Sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan nilai-nilai dari kedua sumber hukum Islam tersebut.³³

2. Definisi *Smart City*

Pengertian *Smart City* sangat beraneka ragam. Konsep tersebut sudah dikenal dengan populer, namun dalam prakteknya digunakan di berbagai negara dengan istilah yang berbeda-beda dan situasi yang berbeda pula. Ada penggunaan berbagai jenis konsep mengganti smart dengan istilah kata sifat lainnya. Kota pintar juga adalah suatu konsep system yang berada di sebuah kota, dengan keseluruhan sistem yang ada akan mempermudah semua pihak yang terkait di dalam suatu kota tersebut, banyak negara-negara berkembang dan negara maju yang sudah menuju kota pintar, karena kota pintar di anggap sebagai kota yang canggih dan sangat maju, dengan kota yang canggih dan maju di harapkan banyak turis atau pengunjung dari daerah tersebut atau pengunjung dari negara lain yang bisa mengdasikan devisa atau pendapatan kota tersebut.³⁴ Beberapa ahli mendefenisikan smart city sebagai berikut.³⁵

Factor pendukung *Smart City* di Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 6 (enam) dimensi, yaitu:

a) Smart Governance

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna,

³³ Syamsul Anwar, "Membangun Good Governance dalam Pelanggaran Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan Ilmu Ushul Fikih", Pidato.

³⁴ Chandra Eko Wahyudi Utomo dan Mochamad Hariadi, *Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota*, Vol.4, No. 2 | Oktober 2016

³⁵ Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman. *Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota*, Vol. 14, No. 2, Januari 2019

hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan berdaya saing.³⁶ Smart Governance, yang membahas tentang tata kelola terhadap pelayanan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, misalnya pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan, pelayanan kesehatan, pelayanan social dan pelayanan-pelayanan lainnya. Ini adalah bentuk implementasi atau penerapan *Smart City* yang sudah terjadi dan berjalan sampai sekarang ini di Kabupaten Lombok Barat.³⁷

b) Smart Branding

Smart branding atau pencitraan daerah kota yang cerdas bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah daerah Kabupaten Lombok Barat.³⁸ Smart Branding, membahas tentang pembuatan merek atau branding daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuat branding yang berkaitan dengan pariwisata serta pembuatan aplikasi untuk mempermudah dalam memperkenalkan atau membranding pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ini adalah bentuk implementasi atau penerapan *Smart City* yang sudah terjadi dan berjalan sampai sekarang ini.³⁹

c) Smart Economy

Kualitas yang menghasilkan kreativitas dan dapat bertahan dalam persaingan. Persaingan dalam bisnis dan pasar modal akan meningkat berbanding lurus dengan seberapa banyak inovasi baru ditingkatkan. Kota pintar adalah kota yang memiliki ekonomi kuat dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara efisien. Ini disebut memiliki "ekonomi cerdas". Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran seberapa jauh kemajuan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Smart Economy, dalam smart economy pemerintah Kabupaten

³⁶ Tim Smart City Lombok Barat, *Analisi Strategi Smart City Kabupaten Lombok Barat 1 (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021)*, Hlm. 57.

³⁷ Sumirah, S.KOM., M.ENG, Wawancara, Gerung, 21 september 2022.

³⁸ Tim Smart City Lombok Barat, *Masterplane Smart City Kabupaten Lombok Barat 2 (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021)*, Hlm. 105.

³⁹ Sumirah, S.KOM., M.ENG, Wawancara, Gerung, 21 september 2022.

Lombok Barat, fokus pembahasannya mengenai peningkatan perekonomian atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang penerapannya dilakukan dengan cara, yaitu pelatihan UMKM, pelatihan digitalisasi UMKM, serta sosialisasi-sosialisasi lainnya yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian UMKM serta masyarakat, dan dalam peningkatannya perekonomian ini langsung dipelopori oleh Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, BAPPENDA dan beberapa dinas terkait lainnya. Ini adalah bentuk implementasi atau penerapan Smart City yang sudah terjadi dan berjalan sampai sekarang ini di Kabupaten Lombok Barat.⁴⁰

d) Smart Living

Orang yang berbudaya memiliki kualitas hidup (budaya) yang dapat dibuktikan. Kualitas hidup itu dinamis karena selalu bercita-cita untuk menjadi lebih baik. Pendidikan memberikan kontribusi terhadap kebudayaan pada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, budaya yang unggul merupakan jaminan pendidikan yang baik, begitu pula sebaliknya; pendidikan berkualitas mengarah pada budaya berkualitas.⁴¹ *Smart living*, dalam smart living pemerintah Kabupaten Lombok Barat memprogramkan tentang bagaimana masyarakat bisa hidup dengan aman, nyaman, tentram. Dan dalam program ini langsung dipelopori oleh SATPOL PP, KESBANGPOL, dan Badan Kebencanaan. Ini juga adalah bentuk implementasi atau penerapan Smart City yang sudah terjadi di Kabupaten Lombok Barat.

e) Smart Society

Smart society atau masyarakat yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui literasi atau pemahaman dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Smart Society, dalam hal ini membahas tentang program-program yang membuat masyarakat menjadi pintar, jikalau masyarakatnya pintar secara social dapat diukur bahwa

⁴⁰ Tim Smart City Lombok Barat, *Masterplane Smart City Kawasan Mandalika (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021)*, Hlm. 108.

⁴¹ Tim Smart City Lombok Barat, *Rangkuman Smart City Kabupaten Lombok Barat 3 (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021)*, Hlm. 165.

didaerah tersebut tergolong dalam *Smart City*. Dalam program ini langsung ditangani oleh TU dan PERKIM. Dan dalam hal ini, perintah Kabupaten Lombok Barat berupaya untuk mengimplementasikan atau menerapkan program tersebut di Kabupaten Lombok Barat.⁴²

f) Smart Environment

Lingkungan yang bersih, teratur dengan ruang hijau yang stabil adalah contoh penerapan lingkungan yang cerdas. Keberlanjutan dan sumber daya, lingkungan yang cerdas berarti lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan, sumber daya yang berkelanjutan, keindahan fisik dan non fisik, visual atau tidak, bagi masyarakat dan publik.⁴³ *Smart Environment*, program ini membahas tentang tata kelola lingkungan salah satunya penanggulangan sampah, adapun yang menangani program ini yaitu Bank Sampah dan beberapa program-program lainnya seperti program oprasi plastic, program pembakaran sampah plastic dan lain-lainnya. Ini adalah bentuk implementasi atau penerapan Smart City yang sudah terjadi dan berjalan sampai sekarang ini di Kabupaten Lombok Barat.⁴⁴

2. Pengelolaan Keuangan Syariah

Pengelolaan dalam arti luas adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanganan keuangan negara. Seperti diketahui, fungsi manajemen ada empat yang disingkat POAC, yaitu Planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan).

Keuangan Syariah merupakan segala kegiatan keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah (hukum islam). Dengan demikian, sumber utama prinsip Syariah adalah al-qur'an, hadis, sunnah, ijma, qiyas dan ijtihad. Adapun Tata pamong dalam islam terdiri atas prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan prinsip keadilan.

⁴² Sumirah, S.KOM., M.ENG, Wawancara, Gerung, 21 september 2022.

⁴³ Tim Smart City Lombok Barat, *Quickwins Smart City Kabupaten Lombok Barat 4* (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021), Hlm. 76.

⁴⁴ Tim Smart City Lombok Barat, *Analisi Strategi Smart City Kabupaten Lombok Barat 1* (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021), Hlm. 57.

a. Kredibilitas

Dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia, arti dari kredibilitas adalah perihal yang dapat dipercaya. Sehingga membangun kredibilitas bukan lah hal yang mudah. Sebab, butuh usaha yang tinggi untuk meraihnya. Namun, menariknya jika seseorang memiliki kredibilitas yang tinggi, hal ini akan memberikan peluang untuk bergaul dengan orang lain.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility).

c. Transparansi

Krina Mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo yang menyatakan bahwa transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

d. Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat

yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan ialah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

e. Tanggungjawab

Tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi.

Pengertian tanggung jawab menurut KBBI adalah suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁴⁵

Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah islam yang berpedoman utama kepada Al-Qur'an dan hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*HabluminAllah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*Habluminannas*). ada Perbedaan prinsip keuangan Syariah berbeda dengan prinsip keuangan konvensional. Perbedaan prinsip ini terutama pada fondasi yaitu pada manajemen Syariah berlandaskan pada al-qur'an dan hadis untuk mendapat ridho allah ta'ala sedangkan manajemen konvensional berdasarkan pada pola pikir manusia

⁴⁵ Dian Tri Utami Dkk, "Pengaruh Pelaksanaan Tata Kelola Dan Tata Pamong Terhadap Kinerja Di STEBIS IGM Palembang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Vol.2 No. 3 (2021), Hlm. 14.

untuk mencapai keuntungan dunia.⁴⁶ Tata pamong pemerintahan Lombok Barat tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 3 ayat 1 tentang pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Pengelolaan keuangan Syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip Syariah dalam agama Islam. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah secara konvensional merupakan keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.⁴⁸

Adapun kaitan pengelolaan keuangan Syariah dengan *Good Financial Governance* harus diperkuat dalam penyusunan pengesahan APBD sebagai komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD bagi kepentingan publik dalam konteks Syariah.

3. Pengalokasian keuangan

Pengalokasian atau distribusi keuangan adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah.⁴⁹

Menurut undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan

⁴⁶ Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fikih pada Fakultas Syari'ah tanggal 25 September, Hlm 12-13

⁴⁷ Peraturan.go.id

⁴⁸ Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H, "Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah", Edisi pertama (Depok: Kencana:2017), Hlm. 13-15

⁴⁹ Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta: 2017), Hlm. 18

anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Menurut undang undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang undang No1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa APBN dan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.⁵⁰

Adapun keterkaitan pengelolaan dan pengalokasian keuangan pada program *Smart City* pada *Smart Governance* sesuai dengan hasil wawancara dengan Sumirah, S.KOM., M.ENG beliau mengatakan bahwa “Pengelolaan keuangan dan pengalokasian dana atau anggaran pada program *Smart City* pada *Smart Governance* secara spesifiknya tidaklah ada akan tetapi segala kegiatan yang berkaitan dengan program *Smart City* pada *Smart Governance* adalah termasuk dalam anggaran program *Smart City* itu sendiri”.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Zaky Darmawan dkk, “Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021” (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah), Hlm. 86.

⁵¹ Sumirah, S.KOM., M.ENG, Wawancara, Gerung, 5 Januari 2023.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Santana, menyatakan bahwa “memproses pencarian gambaran data dari konteks terjadinya langsung, sebagai upaya melukiskan peristiwa sepersis kenyataannya, yang berarti membuat berbagai terjadinya seperti meerkat dan melibatkan perspektif (peneliti) yang partisipatif didalam berbagai terjadinya, serta menggunakan pendikduksian dalam gambaran fenomena yang di amatinya”.⁵²

2. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan proses penelitian deskriptif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau topik yang diamati. Peneliti menggambarkan atau menjelaskan tentang pengelolaan dan pengalokasian keuangan terhadap program *Smart Governance*.

Menurut Moleong, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiyah maupun rekayasa manusia.

Pendekatan penelitian deskriptif lebih mencari teori daripada mengujinya. Pendekatan ini menekankan observasi. Hanya mengamati gejala dan mencatatnya di buku observasi, peneliti berperan sebagai pengamat.⁵³

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dengan narasumber yaitu pak Agus yang memiliki jabatan sebagai kabid BPKAD Lombok Barat. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini adalah karena berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan adanya

⁵² Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 28.

⁵³ Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Hlm. 3.

pengelolaan dan pengalokasian keuangan terhadap program *Smart Governance*.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan melalui perekam video/audio.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu:⁵⁴

a. Data Primer

Menurut Purhantara, mengatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti diperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan.

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik secara wawancara, jajak pendapat dari individu tau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian. Sumber data primer penelitian ini yaitu hasil temuan data dilapangan melalui wawancara dengan pihak BPKAD yang berjumlah 14 orang dengan pada Lembaga tersebut dibagi menjadi masing-masing 3 informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung; misalnya melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip; baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari buku, I Analisis Strategi *Smart City* Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, buku II Masterplan *Smart City* Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, buku III Rangkuman *Smart City*

⁵⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 38.

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, IV Quickwins *Smart City* Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, buku Master Plan *Smart City* Kawasan Mandalika Tahun 2021 dan kepustakaan ilmiah lainnya sebagai pendukung dalam penelitian ini.

5. Penentuan Informan

Pilihan informan adalah faktor utama yang diperhitungkan saat mengumpulkan data untuk penelitian kualitatif. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti.

Metode pengambilan sampel dikenal dengan “Teknik Purposive Sampling”, yaitu didasarkan pada tujuan tertentu (orang yang dipilih benar-benar memiliki kriteria sebagai sampel). Ini menunjukkan bahwa alih-alih mengacak sumber data, teknik untuk memutuskannya memperhitungkannya terlebih dahulu. Untuk melakukan ini, pilihlah informan berdasarkan kriteria seleksi yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵⁵ Karena ini penelitian yang menyangkut pengelolaan dan pengalokasian keuangan maka yang menjadi informan adalah sumber data yang khusus mengelola keuangan.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar mengashilkan data yang sesuai. Tanpa memiliki kemampuan teknik pengumpulan data, peneliti akan sulit mendapatkan data penelitian standar.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode-metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk dapat mengamati secara langsung terhadap subjek penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat dan spontan dalam kurun waktu tertentu sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam dan

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Alfabeta, 2010), Hlm. 89.

rinci.⁵⁶ Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi nonpartisipatif:⁵⁷

Observasi nonpartisipatif adalah metode observasi dimana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan sesuatu yang diamati namun peneliti hanya sebagai pengamat independen.⁵⁸

Dalam hal ini, observasi nonpartisipatif yang dimana peneliti tidak ikut terlibat langsung dalam melakukan pengelolaan dan pengalokasian keuangan itu sendiri, namun peneliti hanya mengamati pemerintah tentang peran pengelolaan keuangan dan pengalokasiannya terhadap Program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat (Perspektif ekonomi Islam).

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara peneliti dengan responden.⁵⁹ Menurut Silalahi, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti. Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan namun dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode Semi Terstruktur.

Menurut Sugiyono, wawancara semi terstruktur adalah panduan wawancara yang dilakukan dalam upaya menemukan permasalahan dengan secara lebih terbuka, dimana antara pihak yang terkait saling diajak untuk minta pendapat, ide-idenya secara mendalam.⁶⁰

⁵⁶ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017), hlm. 65.

⁵⁷ *Ibid...* Hlm. 66.

⁵⁸ Hasyim Hasanah, *Teknik-teknik Observasi*, *Jurnal At-Taquaddun*, Vol. 8, Nomor 1, Desember 2016, Hlm. 36.

⁵⁹ Firdaus, Fachry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), Hlm. 103.

⁶⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), Hlm. 140.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan, arsip-arsip dan beberapa buku yang menjadi tentang pembangunan, pengelolaan keuangan, peraturan pemerintah, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁶¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dapat memperoleh data misalnya buku-buku yang berkaitan dengan *Smart Governance* serta arsip-arsip data keuangan yang ada di BPKAD serta tentang program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat.

7. Teknik Analisis Data

Karena metode yang digunakan adalah metode kualitatif, maka informasi yang dikumpulkan juga bersifat kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan yang rinci dan mencakup semua masalah yang ada di lokasi penelitian pada saat informasi dikumpulkan. Analisis data yaitu melakukan kajian atau telaah-telaah terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.⁶²

Menurut Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁶³ Penelitian ini dilakukan sejak penelitian ini dimulai dan akan dilakukan sampai batas yang sudah ditentukan oleh peneliti. Langkah-langkah berikut akan diambil untuk menyelesaikan prosedur analisis data untuk penelitian ini:

a) Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan baik sebelum maupun sesudah studi lapangan selesai. Wawancara dengan pak Agus. dan warga Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21 September 2022 pukul

⁶¹ *Ibid...*, hlm. 149.

⁶² Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 121.

⁶³ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung; Pustaka Ramdhan, 2017), Hlm. 65.

90.30 WITA memberikan data kepada peneliti. Peneliti mengkompilasi semua data ke dalam satu file.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal penyajian data, peneliti lakukan dengan menguraikan program-program yang berkaitan dengan program *Smart Governance* yang sudah dilakukan.⁶⁴

c) Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁶⁵ Dalam hal mereduksi data, peneliti mewawancarai pihak BPKAD Lombok Barat yang mengurus langsung program *Smart City* dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat serta fokus dari penelitian yaitu pengelolaan keuangan Syariah dan pengalokasian keuangan program *Smart City* padan *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat.

d) Verifikasi dan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.⁶⁶ Dalam hal ini penarikan kesimpulan peneliti lakukan dengan menganalisis dan menguraikan segala bentuk program-program yang berkaitan dengan program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah proses yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Selain untuk mengecek keabsahan data memiliki manfaat agar peneliti mengetahui ketidaksempurnaan dari hasil penelitian, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kekurangan yang

⁶⁴ Sandu Siyoto, *Dasar ...*, Hlm. 123

⁶⁵ Sirajudin Saleh, *Analisis ...*, Hlm. 92.

⁶⁶ *Ibid...*, Hlm. 124.

ada. Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau kepercayaan, dalam penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi dan pengecekan teman sejawat.⁶⁷

a. Triangulasi

Triangulasi adalah validasi silang kualitatif. Ini menilai kecukupan data menurut konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data.

- 1) Triangulasi teknik yang merupakan teknik memeriksa keabsahan data dengan mengumpulkan data dengan teknik berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Contohnya dimana peneliti mewawancarai seorang responden, dengan menyimpan data temuan tersebut menggunakan teknik yang berbeda yaitu secara tulisan, lisan dan rekaman untuk dapat menguatkan data yang diterima.
- 2) Triangulasi sumber yang berarti teknik memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sumber-sumber yang berbeda untuk mendapatkan data dengan teknik yang sama. Contohnya dimana peneliti mewawancarai beberapa responden yang ada terkait objek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama.⁶⁸

b. Pengecekan Teman Sejawat

Pengecekan teman sejawat yaitu melakukan pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.⁶⁹

⁶⁷ Mohammad Ali Al-Humaidy, *Etris Tianghoa di Madura*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), Hlm. 77.

⁶⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Alfabeta, 2010), Hlm. 194.

⁶⁹ Moleong dan Lexy j, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Hlm. 334.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam karya ilmiah sistematika pembahasan adalah suatu rangkaian umum yang sangat memudahkan peneliti dalam membahas sebuah permasalahan yang dimulai dari BAB I – BAB IV kemudian dianalisis menjadi satu kesimpulan. Sehingga menjadi sebuah petunjuk dalam mengolah pemikiran. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut:

1. Bagian Isi

BAB I Pendahuluan, pada BAB ini terdiri dari sub-sub BAB latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Paparan Data dan Temuan, pada BAB ini biasanya terdiri dari sub BAB gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kabupaten Lombok Barat.

BAB III Pembahasan, pada BAB ini memaparkan mengenai hasil analisis terhadap temuan yang berhasil diperoleh di lapangan yaitu peran pengelolaan keuangan syariah dan pengalokasian keuangan terhadap program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat.

2. Bagian Akhir

BAB IV Penutup, pada BAB ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil dari analisis yaitu peran pengelolaan keuangan syariah dan pengalokasian keuangan terhadap program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat dan saran yang diberikan oleh peneliti berupa hasil pemikiran peneliti terkait hal-hal yang perlu diperbaiki oleh pihak-pihak terkait.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat

1. Sejarah Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dibentuk sebagai kabupaten administrative sesuai UU No.64 dan 69 tahun 1958 masing-masing tentang pembentukan daerah tingkat I Bali, NTB, dan NTT serta daerah tingkat II di dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan, yang diundangkan pada tanggal 14 agustus 1958. Oleh karna itu secara yuridis Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat sudah terbentuk sejak 14 Agustus 1958. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Up.7/14/34 diangkat J.B Tuhumena Maspeitella sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tk.II Lombok Barat, yang pelantikanya dilaksanakan pada tanggal 17 April 1959. Tanggal 17 April 1958 kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Barat.⁷⁰


2. Letak Geografis Wilayah Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara geografis terletak antara 8,25° – 8,55° Lintang Selatan dan 115,46° – 116,20° Bujur Timur, secara geografisnya memiliki batas wilayah sebagai berikut Sebelah Selatan : 8°55'.19'LS – 116°0'5''BT, Sebelah Barat : 8°45'.11,15'LS – 115°49,12'.04''BT, Sebelah Timur Selatan : 8°52'22.29''LS - 116°6'33.7''BT, Sebelah Timur Barat : 8°24'.33.82''LS - 116°20'15.62''BT. Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten dengan letak geografis yang menguntungkan.

⁷⁰ Tim Smart City Lombok Barat, *Analisi Strategi Smart City Kabupaten Lombok Barat 1 (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021)*, Hlm. 6.

Dalam segi pembangunan wilayah, pemandangan alam yang indah, tanah yang subur, maupun sumber air yang melimpah ada di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, Kabupaten Lombok Barat dapat disebut sebagai pintu gerbang bagi Pulau Lombok karena pelabuhan penyeberangan berada di kabupaten ini.

Gambar 1.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022



Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar 1.053,92 km². Sebesar 50,23% dari luas Kabupaten Lombok Barat merupakan wilayah Kecamatan Sekotong, yaitu dengan luas 529,38 km² sedangkan Kecamatan Kuripan merupakan kecamatan yang paling sempit dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat dimana luasnya hanya mencapai 21,56 km². Walau Kecamatan Sekotong merupakan wilayah terluas di Kabupaten Lombok Barat, ia memiliki perkembangan yang lebih lambat dibanding dengan kecamatan lain. Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Lombok Barat dikategorikan sebagai berikut:

- a. ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut, memiliki luas sebesar 34.800 Ha atau 40,80% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- b. ketinggian 100-500 meter, memiliki luas wilayah sebesar 40.966 Ha atau 48% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- c. ketinggian 500-1000 meter memiliki luas wilayah 8.650 Ha atau 10,1% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan

d. ketinggian 1000 meter keatas seluas 885 Ha atau 1,0% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan di klasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas kemiringan sebagai berikut:

- a. Tingkat kemiringan 0-2 % merupakan tingkat kemiringan yang paling luas mencapai sekitar 31.841 Ha atau 37,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat;
- b. Tingkat kemiringan 2-15 % mencapai seluas 10.657 Ha atau 12,5 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- c. Tingkat kemiringan 15-40 % seluas 25.920 Ha atau 30,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat dan
- d. Tingkat kemiringan lahan 40 % keatas seluas 16.883 Ha atau 19,8 % dari luas Kabupaten Lombok Barat dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.⁷¹

Gambar 1.2 Peta Wilayah Kabupaten Lombok Barat

3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara administrative, Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gerung merupakan ibu kota kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Kecamatan Narmada memiliki jumlah desa dan dusun terbanyak yaitu 21 desa, dengan 133 dusun. Kecamatan Kuripan sebagai kecamatan dengan jumlah desa dan dusun paling sedikit yaitu 6 desa, 40 dusun. Tabel berikut menyajikan secara rinci jumlah desa/kelurahan serta luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2021.⁷²

⁷¹ Lombok Barat, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021" (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat:2021), Hlm. 2.

⁷² <https://lombokbaratkab.go.id/>


Tabel 1.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Sekotong	9	106	529,38	50,23
2	Lembar	10	87	62,66	5,95
3	Gerung	11/3	71	62,30	5,91
4	Labuapi	12	73	28,33	2,69
5	Kediri	10	74	21,64	2,05
6	Kuripan	6	40	21,56	2,05
7	Narmada	21	133	107,62	10,21
8	Lingsar	15	94	96,58	9,16
9	Gunungsari	16	103	89,74	8,51
10	Batulayar	9	63	34,11	3,24
Jumlah		119/3	844	1.053,92	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2021

Sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan, penduduk merupakan aset potensial bagi pembangunan. Penduduk yang besar dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan, memungkinkan penggalan sumberdaya alam yang dimiliki, memacu pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana social ekonomi, serta merupakan pasar potensial bagi berbagai produk. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebesar 731.8 ribu jiwa, dimana angka ini merupakan angka yang menempatkan Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten nomor 3 dalam hal jumlah penduduk di Provinsi NTB.


Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di NTB



Berdasarkan hasil sensus penduduk sepanjang 2020-2021, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Lombok Barat sebesar 1,91

persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk terjadi karena dipengaruhi faktor kematian, kelahiran dan migrasi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Lombok Barat masih lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2021 yaitu sebesar 1,63 Persen. Sex ratio di Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 sebesar 100,82 yang artinya penduduk Laki-laki di Lombok Barat lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu dengan rincian Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 367.390 jiwa dan 364.420 jiwa berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya Kecamatan Narmada merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak 102.620 jiwa, sedangkan Kecamatan Kuripan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit 41.810 jiwa.⁷³

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2021



Jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk seperti halnya piramida, dimana pada umur muda jumlah penduduk lebih besar daripada jumlah penduduk usia tua. Penduduk usia produktif memang mendominasi di Lombok Barat, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan penduduk usia lanjut. Besarnya penduduk usia 0 hingga 19 tahun dapat disikapi oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal pendidikan. Karena penduduk usia tersebut berada pada usia

⁷³ <https://lombokbaratkab.go.id/>

sekolah, apabila mereka tidak memperoleh pendidikan yang layak maka kualitas SDM Lombok Barat akan rendah.⁷⁴

Kepadatan Penduduk Kabupaten Lombok Barat terus mengalami peningkatan, mencapai 694,37 jiwa/km² di tahun 2021. Kecamatan Kediri merupakan kecamatan terpadat di Lombok Barat. Dengan luas wilayah hanya sebesar 21,64 km² kepadatan penduduk di Kecamatan Kediri mencapai 2.975,88 jiwa/km². Beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram menjadi kawasan pemukiman penyangga, yaitu Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, dan Kecamatan Batulayar. Sebagai kecamatan penyangga, kepadatan penduduk di lima kecamatan tersebut juga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Status sebagai kecamatan penyangga secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian daerah tersebut.

Tabel 1. 2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan (jiwa/Km)
1	Sekotong	529,38	126,79
2	Lembar	62,66	880,83
3	Gerung	62,3	1.458,76
4	Labu Api	28,33	2.827,04
5	Kediri	21,64	2.975,88
6	Kuripan	21,56	1.966,93
7	Narmada	107,62	967,26
8	Lingsar	96,58	796,04
9	Gunung Sari	89,74	1.073,71
10	Batu Layar	34,11	1.594,43
Lombok Barat		1.053,93	694,37

Sumber : BPS Lombok Barat, 2021

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mengalami peningkatan setelah sebelumnya pada tahun 2018 mengalami penurunan akibat gempa bumi. Kenaikan ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2020, Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan kembali dan kini akibat pandemi covid-19. Dampak yang paling terasa adalah pada dampak ekonomi karena segala aktifitas menjadi sangat terbatas sehingga berimbas pada

⁷⁴ <https://lombokbaratkab.go.id/>

pertumbuhan ekonomi yang melambat. Akan tetapi kondisi ini pun tidak bertahan lama, Pemerintah Daerah mulai sedikit demi sedikit bangkit dari keterpurukan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memanfaatkan event dunia yaitu Mandalika Super Bike tahun 2021 sebagai ajang untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Lombok Barat adalah Kabupaten yang terkenal akan wisata alamnya. Keindahan alam yang masih alami menjadi daya tarik bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga hal tersebut menjadi sangat berpengaruh pada kenaikan pertumbuhan ekonomi seperti grafik di bawah ini.⁷⁵

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2021



Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

Kondisi perekonomian Lombok Barat menunjukkan tanda pemulihan sejak tahun 2017. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK. dimana untuk tahun 2018 PDRB berdasarkan ADH Berlaku sebesar 14.470 trilyun rupiah, pada tahun sebelumnya sebesar 13.955 trilyun rupiah. Sementara untuk ADH Konstan pada tahun 2018 sebesar 10.491 trilyun rupiah dan sebelumnya sebesar 10.432 trilyun rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁷⁶

⁷⁵ <https://lombokbaratkab.go.id/>

⁷⁶ <https://lombokbaratkab.go.id/>

Tabel 1.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

<i>Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)</i>		
<i>Tahun</i>	<i>ADH Berlaku</i>	<i>ADH Konstan</i>
2017	13.955.402	10.432.305
2018	14.470.435	10.491.747
2019	15.452.078	10.894.637
2020	14.568.486	10.128.396
2021	15.408.634	10.472.388

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2021

5. Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menggambarkan tingkat harga rata - rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi. yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat begitu pula sebaliknya.

Perkembangan inflasi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016–2020

<i>Uraian</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Kab. Lombok Barat	%	2,47	3,59	3,15	1,76	0,58
Provinsi NTB	%	2,61	3,70	3,16	1,87	0,60
Nasional	%	3,02	3,5	3,13	2,27	1,68

Inflasi Kabupaten Lombok Barat pada periode tahun 2016- 2020 cenderung berfluktuasi seperti halnya inflasi di tingkat provinsi NTB dan inflasi nasional. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,59% sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,58%. Rata-rata inflasi Kabupaten Lombok Barat selama 5 tahun terakhir adalah yang terendah dibandingkan Provinsi NTB.

Fokus pengendalian inflasi pada tahun 2021 adalah melakukan Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga, untuk merealisasikan hal tersebut kepala daerah dan jajaran Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Barat mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Sehingga pada tanggal 22 Oktober 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendapatkan penghargaan atas TPID berprestasi yang sebelumnya pernah diperoleh pada tahun 2019.

Sinergi kebijakan pengendalian inflasi daerah mampu membuat pluktuasi harga di Kabupaten Lombok Barat terkendali, upaya pengendalian harga dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga geliat produksi di tingkat UMKM tetap ada. Salah satunya dengan pemanfaatan IT dalam bentuk transformasi digital untuk pemasaran produk UMKM.

Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga. Tujuannya agar harga tetap terkendali. Harga yang wajar dan stabil diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan. Selanjutnya untuk menjaga stabilitas harga volatile food dilakukan melalui upaya memperkuat empat pilar strategi yang mencakup:

- 1) Keterjangkauan Harga,
 - a) Pemantauan Harga Pangan Strategis
 - b) Pasar Murah Kebutuhan Pokok.
 - c) Paket Sembako Bagi masyarakat terdampak COVID-19
 - d) Himbuan Kepala Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi
 - e) Bantuan Permodalan bagi pelaku UKM/IKM

Tabel 1.5 Rekapitulasi Anggaran Program Penanggulangan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Dinas Koperasi & UKM	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	400.000.000,-
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penumbuhan & Pengembangan Industri Kimia,agro dan hasil hutan	799.684.000
3	Dinas Perhubungan	Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan	302.000.000
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peralatan Adminduk	499.635.000
5	Dinas Pariwisata	Bantuan bagi Pelaku Wisata	264.487.500
Total			2.265.806500

Sumber: Bagian Ekonomi, Setda. 2021

- 2) Ketersediaan Pasokan,
 - a) Pemantauan Dan Inspeksi Di Beberapa Gudang Distributor
 - 3) Kelancaran Distribusi
 - a) Peningkatan kualitas Jalan Jalur distribusi
 - b) Pengaturan dan prioritas kendaraan pengangkut bahan kebutuhan pokok pada saat-saat tertentu
 - c) Kerjasama Distribusi pangan dengan Pemerintah Kabupaten Bangli⁷⁷
 - 4) Komunikasi Efektif
6. Visi dan Misi Lombok Barat pada Program *Smart Governance*
- a. Visi Lombok Barat pada Program *Smart Governance*

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005- 2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–2024 adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BERPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUH PATJU”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut:

 - 1) Masyarakat Lombok Barat adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
 - 2) Amanah, artinya memiliki birokrasi yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas
 - 3) Sejahtera, artinya memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidup layak yang meliputi seluruh kebutuhan pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan infrastruktur secara berkeadilan dan berkelanjutan.

⁷⁷ <https://lombokbaratkab.go.id/>

4) Berprestasi, artinya memiliki kemampuan untuk berinovasi dan daya saing di tingkat regional maupun nasional.

b. Misi Lombok Barat pada Program *Smart Governance*

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki Integritas;
- 2) Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan.
- 3) Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat
- 4) Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing.
- 5) Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 6) Kelima misi tersebut akan dicapai berlandaskan nilai – nilai agama dan budaya lokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam moto daerah “Patut Patuh Patju”.⁷⁸

7. Strategi dan Arah Kebijakan Lombok Barat dan Program *Smart Governance*

a. Strategi Kebijakan Lombok Barat pada Program *Smart Governance*

- 1) Mewujudkan tata kelola yang baik melalui reformasi birokrasi

⁷⁸ Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, “Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024” (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2019), Hlm. 49.

- 2) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemitraan usaha dan iklim investasi yang kondusif
 - 3) Mengoptimalkan pelayanan perizinan berbasis IT yang mengintegrasikan seluruh proses pelayanan perizinan dengan OPD terkait secara online
 - 4) Peningkatan pengawasan dan penanganan pengaduan PTSP
 - 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
 - 6) Peningkatan Data dan informasi kepada masyarakat tentang PTSP
- b. Arah Kebijakan Lombok Barat pada Program *Smart Governance*
- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur serta kualitas sarana dan prasarana public
 - 2) Meningkatkan Pemahaman Masyarakat melalui Sosialisasi dan Edukasi
 - 3) Mengoptimalkan potensi sumber PAD
 - 4) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - 5) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penyederhanaan proses perijinan serta penggunaan IT dalam pelaksanaan proses perijinan
 - 6) Penyusunan Regulasi / Peraturan Daerah / Peraturan Bupati pelayanan perizinan online melalui Sistem OSS dan Si Cantik
 - 7) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin sesuai dengan izin yang telah diterbitkan oleh PTSP
 - 8) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan non perizinan
 - 9) Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat
 - 10) Pelaksanaan survey indeks kepuasan
 - 11) Pengembangan Sistem Teknologi Informasi⁷⁹

⁷⁹ Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, "Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024" (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2019), Hlm. 50-52.

B. Profil Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).⁸⁰

1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat
 - a. Visi (RPJMD 2019-2024)

Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera Dan Berprestasi Dengan Dilandasi Nilai Patuh Patju (LOBAR MANTAP)
 - b. Misi (RPJMD 2019-2024)
 - 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi , akuntabilitas yang efisien dan memiliki Integritas;
 - 2) Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat⁸¹
2. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :
 - I. Kepala Badan;
 - II. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - III. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:

⁸⁰ *Profil BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lombok Barat 2021(Lombok Barat: BPKAD: 2021) Hlm. 6*

⁸¹ *BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Laporan Tahunan BPKAD -2021(Lombok Barat: BPKAD: 2021) Hlm. 4*

1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah;
- IV. Bidang Anggaran terdiri dari:
1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
 3. Sub Bidang Kebijakan Administrasi Keuangan.
- V. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
1. Sub Bidang Belanja;
 2. Sub Bidang Penerimaan dan Transfer; dan
 3. Sub Bidang Administrasi Pembiayaan dan Kas Daerah.
- VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari:
1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan; dan
 3. Sub Bidang Pengadaan dan Pengamanan.
- VII. Kelompok Jabatan fungsional.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat
- Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok tersebut BPKAD Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan dan penghapusan, serta evaluasi dan pelaporan aset;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan BPKAD ini sebagai lembaga teknis daerah dihatikan untuk memperkuat organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset 5 | Laporan Tahunan BPKAD -2021 daerah di Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat, sedangkan pengelolaan aset daerah dilaksanakan oleh Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.⁸²

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap Program *Smart Governance*

Sarana lainnya yang telah tersedia dalam menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya bidang infrastruktur teknologi informasi diantaranya adalah :

- a. Ketersediaan jaringan komputer lokal dengan menggunakan kabel dan non kabel/wireless, yang dapat diakses bidang/ruangan.
- b. Ketersediaan perangkat lunak sebagai tool dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti :
 - 1) SIMDA Keuangan
 - 2) SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
 - 3) Website BPKAD
 - 4) Sistem Informasi Arsip Digital Aset⁸³

C. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Lombok Barat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Berikut dibawah ini merupakan tabel APBD Lombok Barat tahun anggaran 2022.

⁸² *Profil BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lombok Barat 2021(Lombok Barat: BPKAD: 2021) Hlm. 7*

⁸³ *BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Laporan Tahunan BPKAD -2021(Lombok Barat: BPKAD: 2021) Hlm. 15*

Table 1.6 Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	jumlah
4	Pendapatan Daerah	
4.1	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	356,051,018,264
4.1.01	Pajak Daerah	149,288,591,504
4.1.02	Retribusi Daerah	24,539,986,360
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,781,531,868
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	160,440,908,532
4.2	Pendapatan Transfer	1,474,476,289,781
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,383,154,422,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91,321,867,781
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3,000,000,000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	1,833,527,308,045
5	Belanja	
5.1	Belanja Operasi	1,303,410,112,788
5.1.01	Belanja Pegawai	774,577,923,710
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477,044,166,234
5.1.03	Belanja Bunga	9,108,000,000
5.1.05	Belanja Hibah	38,805,730,802
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,874,292,042
5.2	Belanja Modal	280,291,977,184
5.2.01	Belanja Modal Tanah	30,202,314,333
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109,574,585,683
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51,511,042,685
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87,986,763,383
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,017,271,100
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0
5.3	Belanja Tidak Terduga	12,153,255,520

5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12,153,255,520
5.4	Belanja Transfer	252,012,417,449
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17,382,857,786
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	234,629,559,663
	Jumlah Belanja	1,847,867,762,941
	Total Surplus/(Defisit)	-14,340,454,896
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	42,932,916,336
6.1.04	Pinjaman Dalam Negeri	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300,000,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43,232,916,336
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	25,892,461,440
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	28,892,461,440
	Pembiayaan Netto	14,340,454,896
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	1,876,760,224,381

Sumber: BPKAD Lombok Barat 2022.⁸⁴

D. Data Program-Program Smart Governance

Program-Program *Smart Governance* pada program *Smart City* Di Kabupaten Lombok Barat

No	Nama Program	Instansi	Tahun	Anggaran
1	SIWARTA (Sistem Informasi Warung Data)	Diskominfotik	2022	Rp 26.397.616

⁸⁴ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat 2022.

2	Aplikasi AYO KE LOMBOK	Dinas Pariwisata	2022	Rp 26.397.616
3	Aplikasi dr. Sapto Anthro	Dinas Kesehatan	2022	Rp 26.397.616
4	KABARKU PASTI	Disdukcapil	2022	Rp 26.397.616
5	FLLAJ (Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan)	Dinas Perhubunagn	2022	Rp 26.397.616
6	E-BPHTP	Bappeda	2022	Rp 26.397.616
7	SI PEKA BU SISKAS	Dinas Kesehatan	2022	Rp 26.397.616
8	SI PASU (Sistem Informasi Pangkat Pensiun)	BKD	2022	Rp 26.397.616
9	SIKAT (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat)	Bappeda	2022	Rp 26.397.616
10	GERASAK (Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan)	Disdukcapil	2022	Rp 26.397.616
11	Aplikasi SI JEMPOL JARI	PAD	2022	Rp 26.397.616
12	Aplikasi SIM-PBB-P2	PAD	2022	Rp 26.397.616
Total Anggaran				Rp 316.771.401

Sumber: Diskominfo Lombok Barat 2022

E. Peran Pengelolaan Keuangan Syariah Terhadap Program *Smart Governance* Di Kabupaten Lombok Barat

Keuangan Syariah merupakan segala kegiatan keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah (hukum islam). Dengan demikian, sumber utama prinsip Syariah adalah al-qur'an, hadis, sunnah, ijma, qiyas dan ijtihad. Dan tata pamong dalam islam terdiri atas prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan prinsip keadilan. Sedangkan tata pamong pemerintahan Lombok barat tertera dalam pasal 3 tentang pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan, dalam pemerintahan terhusus ranah program kebijakan. Lingkup keuangan Syariah dalam pemerintahan terdapatnya unsur Syariah hal tersebut dijelaskan oleh bapak Sumirah:

*“Nah kalau untuk kegiatan pengelolaan keuangan ini sebagai bentuk untuk pengimplementasian program *Smart Governance* dan *smart city* dengan mengilhami nilai-nilai pada nilai keagamaan kita yaitu islam, syariah itu sendiri kalau untuk pengalokasian itu berdasarkan tupoksi atau berdasarkan tugas pokok masing-masing dari pihak yang menggung jawab berat, misalkan dari pihak badan pengelolaan keuangan dari sana kemudian kita informasikan kesekretaris daerah lalu dicairkan dan kemudian diarahkan pada berbagai bidang misal ada dibagian bidang pelaksanaan keuangan, administrasi sampai kepada tata lapangan dan tata pamong, jadinya semuanya itu didasarkan pada apa yang menjadi fungsi dan pokoknya masing-masing bidang yang diselenggarakan”⁸⁵*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, proses pengelolaan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan tupoksinya atau tugas dan fungsinya masing-masing dan dilakukan secara terstruktur. Kembali ibu Supiati menjelaskan:

*“Pengelolaan keungan juga pada Program *Smart Governance* kita semua kan tau program *Smart Governance* itu kek gimana dimana semua itu dirasakan secara merata, adil, dan terbuka*

⁸⁵ Sumirah, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

dengan konsekuensi yaitu biayanya itu tidak mengalami pumpungan biaya yang apabila diakses oleh setiap masyarakat nah sedangkan dalam pemerintahan tata pamong yang adil itu tata pamong yang dapat menyelenggarakan nilai pemerintahan dengan mendapatkan data dan informasi yang diberikan kepada masyarakat itu dapat digunakan sebagaimana mestinya tapi dengan cara kan sebagaimana masyarakat tidak boleh memberikan pendapat yang kurang baik atau pendataan akan sesuatu yang tertera didata pamong tersebut sehingga dapat menyelewengkan apa yang telah kami sebagai pemerintah itu lakukan jadinya kayak kurangnya persamaan mungkin ya soalnya kan persamaannya berbeda antara masyarakat dengan pemerintahan sedangkan masyarakat itu penerima hasil sedangkan pemerintah sebagai otak dan kaki tangan dari kegiatan yang dilakukan”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, program *Smart Governance* adalah program yang sudah dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggaranya serta masyarakatlah sebagai penerima dari hasil yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kembali Siti Zulaiha menjelaskan:

“Kalau secara penuh dikatan program itu berjalan dengan baik tidak semua program bias berjalan dengan baik karna setiap program pasti ada kendala seperti halnya kita temakan pas kita makan pasti ada kendala kayak berbicara dan lain sebagainya tapi kalau untuk kita meningkatkan solusi dari masalah itu kita dapat mendapatkan apa yang kita dapatkan contohnya besar kita bias dapat mendapatkan nilai lebih diskusi jadi nilai lebihnya itu keika kita mengkonsetrasikan apa yang menjadi masalah kemudian kita temukan solusi dari apa yang terjadi baru bias dijalankan dengan baik”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, setiap menjalankan sebuah program pasti ada yang namanya kendala, dan untuk mengatasi kendala tersebut kita bisa lakukan diskusi untuk mengatasi masalah dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Kembali bapak Kamarudin menjelaskan:

”Pengelolaan keuangan kita ada kendala dari suatu program yang dilakukan untuk menyelesaikan misal digunakan dana yang telah dialokasikan pada pihak berbagai berbagai bidang

⁸⁶ Supiati, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022

⁸⁷ Siti Zalaiha, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022

dalam tupoksinya masing-masing namun dengan catatan apa yang menjadi keperluan akan menjadi suatu potongan dalam dalam setiap yang mereka lakukan dimana misalkan nilainya point B begitupula point C itu tidak boleh sama jadinya setiap apa yang dilakukan harus menjadi tata letak dari setiap apa yang akan dilaksanakan oleh berbagai bidang untuk terpenuhinya smart governance dalam smart city ini cuman kan di smart city ini dilombok barat ini baru kita mulai jadi blum bisa diterapkan diseluruh daerah tapi senggaknya itu dapat serta mampu untuk membantu masyarakat seitar dalam halnya pendataan atau mendapatkan informasi secara lebih”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, dalam pengalokasian dana untuk setiap program sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan pada Program *Smart Governance* belum bisa diterapkan secara keseluruhan dikabupaten Lombok Barat karna masih program yang baru akan tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kembali bapak Dedi Saputra menjelaskan:

“dari pengelolaan keuangan yang kita lakukan selama ini paling besar itu tetap kita jadikan acuan dipengelolaan keuangan berikutnya misalkan ada agenda berikutnya atau agenda berikutnya dimana setiap keuangan itu kita diarahkan dari berbagai alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang didapatkan dari pendapatan asli daerah juga misalkan dilombok barat sekiansekian ratusan miliar atau sekian ratusan kan jadinya kita itu ditupoksikan diberbagai bidang bukan hanya difokuskan ke smart city aja tapi di smart city mendapatkan bagian beberapa persen, jadinya bebebrapa persen itu kita kendalikan kemudian kita bandingkan dengan yang dibelakanya atau tahun sebelumnya itu yaa jadinya ada perbedaan berarti kita disini lebih efisien dan efektif dan sebagainya jadinya kita itu contohnya kita lakukan berdasarkan apa yang kitya mampu dan kita bertanggung jawabkan kepada pimpinan atasan, gubernur dan kepada pemerintah pusat”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, dana secara khusus pada program *Smart Governance* tidak ada akan tetapi setiap kegiatan yang ada kaitanya dengan program smart *Governance* itu termasuk dari dana program smart *Governance* itu sendiri dan setiap

⁸⁸ Kamarudin, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022

⁸⁹ Dedi Saputra, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022

program yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan kepemimpinan, atasan ataupun gubernur. Kembali bapak Sumirah menjelaskan:

“Iya kalau program smart city itu sudah kami terapkan mulai dari tahun 2021 dan selalu mendapat peningkatan setiap tahunnya kurang lebihlah sebesar 25%nan pertahunnya, dan kalau untuk tata pamong pemerintahan sekarang ini dengan yang syariah ya dek ya, itu kami sudah terapkan dan juga dek ya dalam konsep pengelolaan keuangannya juga ya dek, sudah kami terapkan karna disana sudah ada transparansi juga dek dalam keungan pemerintahanya.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Program Smart City dimulai sejak tahun 2021. Dan dalam program Smart City selalu dapat peningkatan 25% pertahunnya. Dan untuk konsep tata pamong pemerintahan konsep Syariah sudah diterapkan dan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan juga sudah diterapkan transparansi dalam pengelolaanya. Dengan bapak Himawan Zamani menjelaskan:

“Diprogram smart governance itu terdapat 3 faktor penting yaitu, yang pertama atau 1 yaitu pelayanannya, atau sering kita sebut servis terus yang ke-2 yaitu birokrasinya atau pemerintahanya dan yang terakhirnya atau yang ketiganya kebijakanya atau policy, nah dikebijakanya kita disini lebih fokuskan kekebijakan ekonominya seperti bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat atau penduduklah terutama yang kemarin itu pas masa-masa covid-19 itukan, kita disana berusaha supaya perekonomiannya masyarakat Lombok barat tetap stabil dan tidak down, dan cara kita mempertahankanya yaitu dengan membina masyarakat untuk membuat kerajinan-kerajinan atau usaha-usaha atau yg kita sebut dengan UMKM lah, nah itulah dibagian kebijakanya , sedangkan kalau dibagian pemerintahanya atau birokrasinya lah, kita membuat aplikasi-aplikasi yang bisa membantu masyarakat untuk lebih mudah mengkases apa yg masyarakat butuhkan, contohnya di bappeda nama programnya SIKAT (Survey Indeks kepuasan Masyarakat) dan ada juga yang didinas kesehatan Namanya aplikasi dr. sapto anthoro dan masih ada lagi program-program lainnya, dan yang terakhir dibagian pelayanannya atau servislah sama kayak yang tadi

⁹⁰ Sumirah, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

yang birokrasi kita juga buat aplikasi juga, dan juga aplikasinya nah disana kami buat survey juga, ini saya kasih lihat link surveynya kalau mau saya kirim juga nanti di wa, ikm.lombokbaratkab.go.id, nah disini kamu bisa ketahui hasil survey kepuasan masyarakat yang ada dolombok barat.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam Smart Governance terdapat 3 faktor penting yaitu Pelayanan Publik (Publik service), Birokrasi (Bureaucracy), dan Kebijakan (Policy) dan dijelaskan juga jika ingin melihat kinerja *Smart City* bisa dikases melalui link ikm.lombokbaratkab.go.id. Kembali bapak Fikri Kurniawan menjelaskan:

“Kita sesuaikan dengan kondisi keuangan kemudian anggaran itu dia melekat pada kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada dari peraturan kementerian dalam negeri”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa setiap dana yang sudah dianggarkan pada kegiatan-kegiatan itu sudah diatur dalam peraturan kementerian dalam negeri. Kemudian ibu Yaomi Ramdani menjelaskan:

“kalau berbicara tentang program smart governance, itu, memang terdapat ada kurang lebihlah 12 program yang sedang kita lakukan Lombok barat lakukan dalam program smar governane ini, dan kita masing-masing itu terdapat dana kurang lebihlah 26 jutaan disetiap masing-masing program”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam program *Smart City* pada *Smart Governance* terdapat 12 program yang sudah berjalan dan masing-masing program terdapat dana sebesar 26.000.000 juta rupiah. Kembali Bapak Herdi menjelaskan:

“Kalau berbicara tentang program ya dek ya, jalan atau tidaknya dek ya, alhamdulillah sudah jalan ya dek, dan itu direspon baik juga sama masyarakat, dan adekk kalau mau lihat bisa akses link ini dek ikm.lombokbaratkab.go.id.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam *Smart Governance*, program-program *Smart Governance* sudah

⁹¹ Himawan Zamani, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

⁹² Fikri Kurniawan, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

⁹³ Yaomi Ramdhani, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

⁹⁴ Hajah Nining, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

berjalan dan mendapat masyarakat merespond baik terhadap program-program itu. Kembali bapak Rozi menjelaskan:

“Kalau untuk tujuan dan kepada siapa program Smart Governance ini dituju ya dek, itu semuanya hanya untuk masyarakat dek, dan alhamdulillah dek, masyarakat sudah bisa merasakan program ini dek, buktinya sekarang kayak eee yang didinas-dinas semuanya serba digital, pelayanannya bias dikases dari rumah atau secara online lah”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam *Smart Governance*, tujuannya hanya untuk masyarakat dan hasil dari program tersebut yaitu mempermudah masyarakat dalam mengakses data atau hal yang dibutuhkan hanya menggunakan hp atau alat internet lainnya. Kembali bapak Rudy Anwar menjelaskan:

“Dalam pengelolaan keuangan pada program Smart Governance dek, kita sudah mengelola supaya anggaran dana yang ada sudah sesuai sama tupoksinya masing-masing”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam *Smart Governance*, pengelolaan dananya sudah dilakukan dengan baik dan sesuai sama anggaran yang ada.

F. Peran Pengalokasian Keuangan Terhadap Program *Smart Governance* Di Kabupaten Lombok Barat

Pengalokasian atau distribusi keuangan adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaa suatu kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Pengalokasian dalam suatu pemerintahan (*Government*) ialah dianggap suatu penganggaran dalam kegiatan atau program yang akan dijalankan. Setiap kegiatan dianggarkan berdasarkan pada arah kebijakan dialokasikannya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat.

Dalam pengalokasian keuangan sebagai implementasi atau penerapan program *Smart City* seperti yang dijelaskan oleh bapak Mahendaryani:

“pada mulanya kan pengalokasian itu dianggap sebagai bagaimana alur dari sesuatu yang kita kelola itu kita tempatkan pada masing-masing yang tepat seperti halnya dalam keuangan

⁹⁵ Rozi, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022

⁹⁶ Rudy Anwar, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022

alokasi uang itu berdasardakan daripada apa yang digunakan misal apapula yang digunakan, apa dihasilkan dan apapula yang diperbelanjakan jadinya pengalokasian itu kita anggap sebagai jalan raya kalau dalam istilah pembangunan ya karna alurnya itu kalau tidak ada jalan otomatis tidak bisa terlaksana serta efisiensi dalam setiap kegiatan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, pengalokasian dana merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menjamin berjalanya suatu program pemerintahan. Kembali bapak Muliadi menjelaskan:

“Dan bentuk pengalokasian secara syariah dalam program Smart City sebagai implementasi program Smart Governance seperti yang saya bilang tadi setiap kegiatan kuangan itu dilandaskan tanpa riba salah satunya dibutuhkan perbankan syraiah yaitu belum tentu ada namanya tidak ada riba karna dimana riba itu menjadi penhidupan dari suatu lembaga keuangan salah satunya yang besar perbankan jadinya kalau riba dihapuskan ya tidak bisa begitu dan begitu pula dengan tata pamon pemerintahan yang dimana setiap pemerintahan itu tidak pasti mereka melakukan secara sukarela namun demikian mereka berdasarkan daripada anggaran yang dibiayakan agar daper terlaksananya suatu kegiatan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, dalam proses pengalokasian dana belum tentu ada namanya tidak ada riba karna dimana riba itu menjadi penhidupan dari suatu lembaga keuangan salah satunya yang besar perbankan, Kembali Ibu Herawati menjelaskan:

“Dan secara implementasi syariah berikutnya dari apa yang jelaskan oleh saudara kredibilitas keuangan itu berdasarkan dari pada pertumbuhan ekonomi dapatkan dalam suatau daerah jika pertumbuhan ekonomi yang secara harfiah dilandaskan dari pendapatan asli daerah dan APBD yang didapatkan pertahunnya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi tingkat 2 maupun tingkat 1 disitukan kita dapat dianggarkan sesuai dari pada yang seharusnya dilakukan misalkan deprogram smrt city ini apa aja yang diperlukan jdinya pendanaan itu dialokasikan sesuai daripada apa yang menjadi tolak ukur penting dari keberadaan smart city dan smart governance d ilombok barat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, dana yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap program yang ada itu didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh program tersebut. Kembali bapak Fathur menjelaskan:

“Nah dari penglokasian kuangan juga itu dari hasil yang misal ada sisa segala macam itu kemungkinan tidak pernah ada sisa karna setiap pengalokasian keuanganya yang dilakukan dimana tim yang telah dibentuk duluan yaitu tidak mau harus bertanggung jawab penuh dimana alokasinya itu tepat sasaran dan tepat digunakan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, setiap anggaran dana yang dialokasikan oleh pemerintah sudah diatur dengan sangat baik dan tepat sasaran. Kembali bapak Erphan menjelaskan:

*“Kalau kita berbicara tentang pengalokasian ya, keuangan itu bisa dialokasikan pada suatu yang benar-benar urgent dalam penyurplusan dana dalam kegiatannya. Dan penentuan arah alokasinya tidak sembarangan melainkan ada campur tangan dan arahan dari pimpinan pusat sampai kepada pimpinan daerah kan, baru kita semua berani mengarahkan kebijakan alokasinya kemana saja nanti, apalagi Program Smart City inikan sangat di haruskan, berdasarkan pada arahan dari presiden, karena Lombok juga kan terkenal karena pulau 1001 masjid. Jadinya harus sangat hati-hati dalam pengalokasian keuangan negara dan masyarakat”.*⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pengalokasian atau penganggaran terhadap suatu program-program yang dicanangkan sebagai bentuk implementasi dalam *Smart City*, pengalokasian tersebut diarahkan demi kepentingan daripada program tersebut. Seperti bapak Sam Yang dijelaskan:

*“Ya bisa dibilang dalam suatu program apapun itu akan sangat berjalan dan selesai sangat baik apabila ya, suatu alokasinya itu terarah dan terstruktur, terlebih dalam smart city, jadinya semua harus paham program-program yang benar-benar menunjang smart city itu sendiri, bukan hanya asal kasih uang dan gunakan uang saja kan”.*⁹⁸

⁹⁷ Mahendrayani, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

⁹⁸ Sam, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa suatu alokasi atau penganggaran harus secara sistematis dan terstruktur dalam mulai tahapan penerimaan, transfer rekening sampai pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Putra:

*“Jadi untuk anggaran smart city memang harus disiapkan ya harus dialokasikan untuk implementasi smart city termasuk juga salah satunya di bagian smart governancenya tata kelola pemerintah, khususnya didimensi layanan publik itu ya smart governance ini berkaitan dengan pemerintah harus kita mengalokasikan dana untuk anggaran untuk program ini, namun kondisi kita sejak tahun 2021,2020, itu masih suasana pandemi sehingga kita tidak punya anggaran secara khusus untuk smart governance sampe sekarang hanya saja anggaran-anggaran itu nanti kita lekatkan pada anggaran-anggaran lain yang ada kaitanya dengan program smart city”.*⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa program smart city dimuali sejak tahun 2021 dan pada masa itu adalah masa pandemic covid-19 sehingga anggaran-anggaran dananya dialokasikan kepembangunan ekonomi seingga dana untuk program *Smart City* secara khususnya dan untuk program *Smart Governancenya* tidak ada, hanya saja anggaran-anggaran itu lekatkan pada anggaran-anggaran lain yang ada kaitanya dengan program *Smart Governance* karna memang secara spesifik tidak ada anggaran, sehingga program *Smart Governace* akan melekat pada kegiatan yang ada sangkut pautnya dalam *Smart City* pada *Smart Governance*. Seperti yang dijelaskan oleh bapak khalid:

*“literasi terhadap anggaranya sudah jelas karna ada aturanya, ada dari kementrian dalam negeri ada juga aturan peraturan kita didaerah ada aturan regulasi yang kita gunakan yang nanti outputnya disebut dengan eee apa Namanya dokumen anggran DPA (Dokumen Penggunaan Anggran) sehingga tanpa diliterasipun udah jelas aturanya. Itulah yang menjadi dasar kita nanti melakukan kegiatan-kegiatan”.*¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dasar dalam melakukan kegiatan anggaran yang digunakan sudah diatur

⁹⁹ Putra, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

¹⁰⁰ Khalid, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

dalam kementerian dalam negeri dan peraturan daerah sehingga menghasilkan output yaitu DPA (Dokumen Penggunaan anggaran). Seperti yang dijelaskan oleh bapak Lukman:

*“PENGALOKASIAN dananya itu ndak ada kenapa karna melekat, misalnya dikominfo tidak ada bilang smart governance, tapi apa misalnya kita ada anggaran untuk turun kedesa itu misalnya, kita ada anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah, itu aja, disitu kita sampaikan disitu kita ajarin orang-orang desa, itu bentuk anggarannya tapi semuanya itu bisa meningkatkan smart governance itu sendiri”.*¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa anggaran untuk program *Smart City* secara spesifiknya tidak ada akan tetapi segala bentuk kegiatan yang ada kaitanya dengan Program *Smart City* termasuk dalam anggaran *Smart City*. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Saeful:

*“Jadi ya apapun hasil pengalokasian yang telah dilakukan akan dipertanggungjawab penuh oleh suatu kelompok atau tim yang telah dibentuk duluan ya, mau tidak mau harus sangat bertanggungjawab penuh, mungkin bukan karena apa ya, karena masyarakat yang paling penting sebagai penilai akhir dari kinerja pemerintah itu sendiri. Yang paling penting adalah tidak saling menyalahkan dalam lingkup pemerintah tanpa ada pengetahuan luas ya gitu si ya”.*¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa suatu arah kebijakan dan hasil dari apa yang telah dikerjakan akan menjadi tanggung jawab penuh dalam menjalankan suatu kegiatan selanjutnya tanpa terkecuali, dan masyarakat yang paling berhak menentukan dan menilai dari apa dan bagaimana yang sudah tertera.

¹⁰¹ Lukman, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

¹⁰² Saeful, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

BAB III
PERAN BPKAD DAN DISKOMINFO DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGALOKASIANNYA
TERHADAP PROGRAM *SMART GOVERNANCE* DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT (PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM)

A. Analisis Peran Pengelolaan Keuangan Syariah Terhadap Program *Smart Governance* Di Kabupaten Lombok Barat

Kota Cerdas atau *Smart City*, pada umumnya didasarkan pada 3 hal, pertama faktor manusia, kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua faktor teknologi, kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Terakhir faktor kelembagaan, masyarakat kota (pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk) yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi.¹⁰³

Smart Governance, merupakan gambaran dari tata kelola pemerintah yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintah yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.¹⁰⁴

Keuangan Syariah merupakan segala kegiatan keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah (hukum islam). Dengan demikian, sumber utama prinsip Syariah adalah al-qur'an, hadis, sunnah, ijma, qiyas dan ijtihad. Dan tata pamong dalam islam terdiri atas prinsip kredibilitas, dalam pemerintahan Lombok Barat prinsip kredibilitas dilakukan dengan amanah dan transparan pada setiap pengalokasian anggaran serta bertanggung jawab disetiap kegiatan yang dilakukan sehingga pemerintah bisa dipercaya oleh masyarakat, prinsip transparansi, dalam pemerintahan Lombok Barat transparansi

¹⁰³ Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman. *Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Vol. 14, No. 2, Januari 2019.*

¹⁰⁴ Tim Smart City Lombok Barat, *Analisi Strategi Smart City Kabupaten Lombok Barat 1 (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021), Hlm. 57.*

dilakukan dengan segala bentuk tugas, kegiatan, anggaran, kebijakan, perencanaan dan lain-lain terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat dan juga semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut, prinsip akuntabilitas, dalam pemerintahan Lombok Barat akuntabilitas yang berlandaskan kosep islam diturunkan dari konsep tauhid dan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah Lombok Barat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, prinsip bertanggung jawab, disetap program yang ada pada *Smart Governance* pemerintah bertanggung jawab penuh dalam 12 program tersebut, dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip keadilan, dalam pemerintahan Lombok Barat pemerintahanya dilakukan dengan adil tanpa pandang bulu atapaun ras terutama pada bagian pelayanan untuk masyarakat Lombok Barat. Sedangkan tata pamong pemerintahan Lombok Barat tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 3 ayat 1 tentang pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, yang dimaksud yaitu segala bentuk kegiatan pemerintah Lombok Barat dilakukan dengan tertata dan terlaksana dengan rapi atau menurut aturan yang telah ditentukan, efisien, yang dimaksud yaitu pemerintah Lombok Barat untuk mencapai tujuan atau visi-misi pemerintah Lombok Barat berusaha dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya serta menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ekonomis, yang dimaksud yaitu dalam pemerintahan Lombok Barat pengalokasian anggaran dananya dilakukan dengan hati-hati serta sesuai dengan tupoksinya masing-masing, efektif, yang dimaksud yaitu pemerintah Lombok Barat disetiap kegiatan atau program yang akan dilakukan direncanakan serta dimanajemen dengan baik sehingga setiap program yang direncanakan bisa berhasil, transparan, dalam pemerintahan Lombok Barat transparansi dilakukan dengan segala bentuk tugas, kegiatan, anggaran, kebijakan, perencanaan dan lain-lain terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat dan juga semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵

Pengelolaan keuangan Syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip Syariah dalam agama islam.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dimana program *Smart Governance* yang ada di Lombok Barat, dimulai sejak tahun 2021 dan terdapat 12 program yang sudah berjalan yaitu SIWARTA (Sistem Informasi Warung Data), Aplikasi AYO KE LOMBOK, Aplikasi dr. Spto Anthro, KABARKU PASTI, FLLAJ (Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan), E-BPHTP, SI PEKA BU SISKI, SI PASU (Sistem Informasi Pangkat Pensiun), SIKAT (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat), GERASAK (Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan), Aplikasi SI JEMPOL JARI dan Aplikasi SIM-PBB-P2 dan masing-masing program terdapat dana sebesar 26.000.000 juta rupiah adapun juga pada *Smart Governancenya* itu terdapat 3 faktor penting yaitu pelayanan (service), birokrasi (bureaucracy), dan kebijakan (policy), dan setiap tahunnya penilaian atau kepuasan dari masyarakat selalu mendapatkan peningkatan sekitar 15% yang mana salah satunya penilaian dari masyarakat adalah kepuasan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan, pelayanan didukcapil dan pelayanan-pelayanan program *Smart City* lainnya. untuk melihat penilaian dari masyarakat tentang *Smart City* yaitu dapat dilihat melalui link ikm.lombokbaratkab.go.id. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan keuangan pada program *Smart Governance* menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dengan konsep syariah sudah diterapkan dengan baik dengan mengacu pada tata pamong islam yang terdiri atas prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan prinsip keadilan.

Pada kredibilitas disebut sudah berdasarkan pada prinsip syariah ialah pada kegiatan yang berdasarkan pada penyerahan kekuasaan keuangan dari pimpinan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada

¹⁰⁵ Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fikih pada Fakultas Syari'ah tanggal 25 September, Hlm 12-13

¹⁰⁶ Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H., "Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah", Edisi pertama (Depok: Kencana:2017), Hlm. 13-15

bidang-bidang yang berfokus pada perkembangan informasi dan teknologi pada Kabupaten Lombok Barat. Semua kegiatan tersebut berdasarkan pada prinsip syariah yang mengedepankan kegiatan berdasarkan pada kemampuan yang diambil. Pada sisi transparansi, berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak BPKAD dan Diskominfo sudah diimplementasikan secara transparan. Transparan dalam hal ini bersifat diberikan dan disediakan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Sehingga dalam pengelolaan keuangan dan pengalokasiannya diberikan dan diisikan pada informasi yang kemudian tertera pada layanan tersebut yang nantinya akan mudah diakses dan diamati oleh masyarakat dan yang lainnya. Selanjutnya pada akuntabilitas, pengelolaan keuangan dan pengalokasian keuangan di program *Smart Governance*, sudah sangat akuntabel, karena adanya pertanggungjawaban dari bidang yang menggunakan keuangan kepada pimpinan di atasnya, sehingga semua keuangan dan pelaporan keuangan sesuai dengan penggunaan dan RAB nya yang telah ditetapkan sebelumnya telah berjalan berdasarkan perumusan tersebut. Serta pada prinsip keadilan, dalam pengelolaan keuangan dan pengalokasian keuangan yang didapati bersifat dan bersikap adil. Dalam hal ini adil artian sebagai kekuasaan keuangan dan penggunaan keuangan berdasarkan pada kebutuhan yang sangat perlu. Dari semua elemen dalam indikator prinsip syariah pada pengelolaan keuangan dan pengalokasiannya sudah berdasarkan pada prinsip syariah, karena adanya pembuktian yang dilakukan dengan mengakses semua link yang berkaitan dengan pengelolaan dan tata pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan pada tata pamong pemerintahan Lombok Barat tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 3 ayat 1 Tentang pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasinya bisa dilihat dalam 12 program Smart City yang sudah berjalan sampai sekarang yaitu SIWARTA (Sistem Informasi Warung Data), Aplikasi AYO KE LOMBOK, Aplikasi dr. Supto Anthro,

KABARKU PASTI, FLLAJ (Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan), E-BPHTP, SI PEKA BU SISKAS, SI PASU (Sistem Informasi Pangkat Pensiun), SIKAT (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat), GERASAK (Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan), Aplikasi SI JEMPOL JARI dan Aplikasi SIM-PBB-P2.¹⁰⁷

B. Analisis Peran Pengalokasian Keuangan Terhadap Program *Smart Governance* Di Kabupaten Lombok Barat

Pengalokasian atau pendistribusian keuangan adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah.¹⁰⁸

Salah satu contoh pengalokasian keuangan yang dilakukan pemda Lombok Barat dalam menyalurkan dana supaya sesuai dengan tupoksinya masing-masing yaitu contoh pada program SIWARTA (Sistem Informasi Warung Data) yang dilakukan oleh diskominfo, dana yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan program SIWARTA (Sistem Informasi Warung Data), kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud yaitu salah satunya komputer dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan dalam menunjang program SIWARTA (Sistem Informasi Warung Data) tersebut yang dilakukan oleh diskominfo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa anggaran dana untuk program *Smart Governance* secara khususnya tidak ada, hanya saja anggaran-anggaran itu dilekatkan pada anggaran-anggaran lain yang ada kaitannya dengan program *Smart Governance* karena memang secara spesifik tidak ada anggaran, sehingga program *Smart Governance* akan melekat pada kegiatan yang ada sangkut pautnya dalam program *Smart City* pada *Smart Governance* dan itu termasuk dalam anggarannya.¹⁰⁹

Pengelolaan keuangan syariah pada program *Smart Governance* didasarkan pada unsur syariahnya yaitu sesuai dengan tupoksinya atau tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan secara terstruktur. Program *Smart Governance* juga merupakan program yang bisa

¹⁰⁷ Sumirah, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022.

¹⁰⁸ Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta: 2017), Hlm. 18

¹⁰⁹ Sumirah, wawancara, Gerung, 25 Oktober 2022

dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, program *Smart Governance* sama seperti program-program lainya yang dalam pelaksanaanya terdapat kendala yang ditemukan, salah satu contoh kendala yang ditemukan yaitu infrastruktur yang belum merata dikabupaten Lombok barat dan ini merupakan salah satu factor utama dalam pelaksanaan program *Smart Governance* itu sendiri, dan dalam mengatasi hal itu, kita bisa lakukan diskusi untuk mengatasi masalah dan menemukan solusi dari masalah tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan tentang Peran BPKAD dan DISKOMINFO dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pengalokasian Keuangan terhadap Program *Smart Governance* Di Kabupaten Lombok Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, dimana program *Smart City* yang ada di Lombok Barat dimulai sejak tahun 2021 dan terdapat 12 program yang sudah berjalan dan masing-masing program terdapat dana sebesar 26.000.000 juta rupiah, adapun juga pada *Smart Governancenya* terdapat 3 faktor penting yaitu pelayanan (service), birokrasi (bureaucracy), dan kebijakan (policy), dan kepuasan dari masyarakat selalu mendapatkan peningkatan sekitar 15% pertahun yang mana salah satunya penilaian dari masyarakat adalah kepuasan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan, pelayanan didukcapil dan pelayanan-pelayanan program *Smart Governance* lainnya. melihat penilaian dari masyarakat tentang *Smart Governance* yaitu dapat dilihat melalui link ikm.lombokbaratkab.go.id. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang penglolaan keuangan Di kabupaten Lombok Barat telah menerapkan konsep ekonomi islam atau berdasarkan syariah pada program *Smart Governance* terkhusus lagi pada kategori *Good Governance* yaitu berlandaskan prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, Efisiensi, dan prinsip keadilan Sedangkan pada tata pamong pemerintahan Lombok Barat tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 3 ayat 1 Tentang pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk maysrakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasinya bisa dilihat dalam 12 program *Smart City* yang sudah berjalan sampai sekarang yaitu SIWARTA (Sistem Informasi Warung Data),

Aplikasi AYO KE LOMBOK, Aplikasi dr. Supto Anthro, KABARKU PASTI, FLLAJ (Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan), E-BPHTP, SI PEKA BU SISKAK, SI PASU (Sistem Informasi Pangkat Pensiun), SIKAT (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat), GERASAK (Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan), Aplikasi SI JEMPOL JARI dan Aplikasi SIM-PBB-P2.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran/dana terhadap Program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat semua didasarkan pada tupoksi yang diberikan, dimana tidak terdapat pengalokasian anggaran/dana secara khusus pada Program *Smart Governance*, akan tetapi semua kegiatan yang terlaksana yang memiliki kaitan dengan Program *Smart Governance*, itu termasuk dalam anggaran Program *Smart Governance* tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Peneliti

Dapat dijadikan sebagai pemahaman dan wawasan peneliti mengenai perspektif ekonomi islam tentang peran pengelolaan keuangan dan pengalokasian keuangan sebagai implementasi program *Smart Governance* di Kabupaten Lombok Barat, sehingga dapat dijadikan rencana tindak lanjut bagi peneliti dari segi ekonomi islam.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Diharapkan untuk pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk lebih memperbaiki lagi kerjasama yang baik dan aktif secara swakelola dengan seluruh lapisan masyarakat Lombok Barat agar dapat mempermudah segala bentuk program-program yang ada di kabupaten Lombok Barat sehingga bisa berjalan dengan lancar.

3. Untuk Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Lombok Barat untuk selalu menjalin keharmonisan dan kerjasama yang baik dan aktif untuk meningkatkan pembangunan nasional yang lebih baik lagi di Kabupaten Lombok Barat. Membantu untuk mensukseskan

program *Smart Governance* yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan memberikan masukan yang bersifat mementingkan kesetaraan dan kebaikan masyarakat Lombok Barat demi tercapainya kesejahteraan bersama baik itu masyarakat maupun dari pihak pemerintahan. Ikut serta bersama pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menjaga dan melestarikan hasil pembangunan guna digunakan dalam waktu jangka panjang untuk kebaikan bersama dalam kehidupan dan aktivitas lainnya.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jajang W. Mahri, dkk, “*Ekonomi Pembangunan Islam*”, Edisi pertama (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah: 2001), Hlm. 452.
- A. Jajang W. Mahri, dkk, “*Ekonomi Pembangunan Islam*”, Edisi pertama (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah: 2001), Hlm. 452.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, “*khilafah*”, dalam *Ensiklopedi hukum islam*, jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Hlm. 918.
- Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman. *Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota*, Vol. 14, No. 2, Januari 2019
- Ahmad Zaky Darmawan dkk, “*Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021*” (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah), Hlm. 99-102.
- Ahmad Zaky Darmawan dkk, “*Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021*” (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah), Hlm. 86.
- Amanita Novi Yushita, “*Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi*” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta: 2017), Hlm. 18
- Amita Novi Yushita “*Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi*” (Jurnal, Stuf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) Hlm. 24.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat 2022.
- Chandra Eko Wahyudi Utomo dan Mochamad Hariadi, *Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota*, Vol.4, No. 2 | Oktober 2016
- Departemen Agama, Al-Qur’an Q.S *Al-Ma’idah* /5.8

Departemen Agama, Al-Qur'an Q.S *Al-Ma'idah* /5.85.

Departemen Agama, Al-Qur'an Q.S *Al-Ma'idah* /5.8.

Departemen Agama, Al-Qur'an Q.S *An-Nisa* /4.42.

Departemen Agama, Al-Qur'an Q.S *An-Nisa* /4.58.

Departemen Agama, Al-Qur'an Q.S. *al-Baqarah* /2.195.

Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H, "*Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*", Edisi pertama (Depok: Kencana:2017), Hlm. 9-10.

Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H, "*Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*", Edisi pertama (Depok: Kencana:2017), Hlm. 13-15

Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H, "*Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*", Edisi pertama (Depok: Kencana:2017), Hlm. 13-15

Eno Novita Maharania dan Dewi Sekar Kencono: *Penerapan Smart Governance Dalam Smart Village Di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul.* (Skripsi, Universitas Jambi, 2021), Hlm. 38.

Fikri Kurniawan, *wawancara*, Gerung, 25 Oktober 2022.

Firdaus, Fachry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), Hlm. 103.

Hajah Nining, *wawancara*, Gerung, 25 Oktober 2022.

Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), Hlm. 140.

Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi, *Jurnal At-Taqaddun*, Vol. 8, Nomor 1, Desember 2016, Hlm. 36.

Himawan Zamani, *wawancara*, Gerung, 25 Oktober 2022.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending>

<https://lombokbaratkab.go.id/>

<https://www.mag.co.id/manajemen-keuangan-syariah/>

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 38.

Ibid..., Hlm. 124.

Ibid..., hlm. 149.

Ibid... Hlm. 66.

Khalid, *wawancara*, Gerung, 25 Oktober 2022.

Kominfo, PPT: Persiapan Bimbingan Teknis 1 Gerakan Menuju 100 Smart City, hlm. 8.

Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Hlm. 3.

Lombok Barat, “*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021*” (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat:2021), Hlm. 2.

Lukman, *wawancara*, Gerung, 25 Oktober 2022.

Mahendrayani, *wawancara*, Gerung, 25 Oktober 2022.

Mohammad Ali Al-Humaidy, *Etris Tianghoa di Madura*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), Hlm. 77.

Moleong dan Lexy j, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Hlm. 334.

Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 28.

Nanang Suparman “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara” (Jurnal. Universitas Islam Negeri Gunung Djadi Bandung, 2021) Hlm. 39

- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, “*Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024*” (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2019), Hlm. 49.
- Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fikih pada Fakultas Syariah tanggal 25 September, Hlm 12-13
- Putra, *wawancara*, Gerung, 25 Oktober 2022.
- Refinda Chris Sherafi, Evaluasi Pelaksanaan *Smart Governance* di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, (*Skripsi*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021), Hlm. 8.
- Riska Pratiwi “Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”. (*Skripsi*, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2017) Hlm. 24.
- Riska Pratiwi, “*Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranati (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)*” (Parepare: Institut Agama Islam Parepare:2022), Hlm. 9.
- Saeful, *wawancara*, Gerung, 25 Oktober 2022.
- Sam, *wawancara*, Gerung, 25 Oktober 2022.
- Samuel Umbu Nday and Achmad Djunaedi, ‘*Penerapan Konsep Smart City Pada Konteks Kabupaten* (Konsep Smart City Pada Kabupaten Kulon Progo)’, *Reksabumi*, 1.1 (2021), 32–42
- Sandu Siyoto, *Dasar ...*, Hlm. 123
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 121.
- September 2022, pukul 09:30 WITA. Wawancara dengan Sumirah, S.KOM., M.ENG pada tanggal 21 september 2022, pukul 90:30 WITA.
- Sirajudin Saleh, *Analisis ...*, Hlm. 92.

- Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung; Pustaka Ramdhan, 2017), hlm. 65.
- Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung; Pustaka Ramdhan, 2017), Hlm. 65.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Alfabeta, 2010), Hlm. 89.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Alfabeta, 2010), Hlm. 194.
- Sumirah, S.KOM., M.ENG, *Wawancara*, Gerung, 21 september 2022.
- Sumirah, *wawancara*, Gerung, 25 Oktober 2022.
- Syamsul Anwar, "Membangun *Good Govemence* dalam Pelanggaran Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan Ilmu Ushul Fikih", Pidato.
- Tim Smart City Lombok Barat, *Analisi Strategi Smart City Kabupaten Lombok Barat 1* (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021), Hlm. 57.
- Tim Smart City Lombok Barat, *Masterplane Smart City Kabupaten Lombok Barat 2* (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021), Hlm. 26.
- Tim Smart City Lombok Barat, *Masterplane Smart City Kabupaten Lombok Barat 2* (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021), Hlm. 105.
- Tim Smart City Lombok Barat, *Masterplane Smart City Kawasan Mandalika* (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021), Hlm. 108.
- Tim Smart City Lombok Barat, *Quickwins Smart City Kabupaten Lombok Barat 4* (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021), Hlm. 76.

Tim Smart City Lombok Barat, Rangkuman Smart City Kabupaten Lombok Barat 3 (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021), Hlm. 89.

Tim Smart City Lombok Barat, Rangkuman Smart City Kabupaten Lombok Barat 3 (Lombok Barat: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat: 2021), Hlm. 165.

Uul Aidina, “*Analisis Penerapan Good Governance Business Syaiah Terhadap Islamic Financial Performance Index Bank Umum Syariah*” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung:2019) Hlm. 49

Yaomi Ramdhani, *wawancara*, Gerung, 25 Oktober 2022.



Perpustakaan UIN Mataram



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan **UIN Mataram**

Lampiran 1: Curriculum Vitae

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Syukron Jayadi

Tempat, Tanggal lahir : Telaga Lebur, 26 April 2001

Email : 190501160.mhs@uinmataram.ac.id

Alamat Rumah : Jl. Raya Sekotong, Desa Telaga
Lebur RT. 004/000, Kec. Sekotong
(83365), Kabupaten Lombok Barat,
NTB.

Nama Ayat : Sanip

Nama Ibu : Arumah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 2 Sekotong Tengah, 2013
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTs ITTIHADUL BAYAN, 2016
3. SMA/SMK/MA, Tahun Lulus : MA ITTIHADUL BAYAN, 2019

Mataram, 24 Maret 2023



Syukron Jayadi

NIM. 190501160

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. 625337 Jempang Mataram
Website: <http://febu.uinmataram.ac.id> email: febu@uinmataram.ac.id

Nomor : IS/7 A/n. 12/FEBI/PP.00.91/09 /2022
Lamp : 1 (satu) Gabung
Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada Yth.:
Pimpinan BAPPEDA Lombok Barat
Di Lombok Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Syukron Jayadi
NIM : 190501160
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah
Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Literasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Smart City Di Kabupaten Lombok Barat

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswa yang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun proposal skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 14 September 2022

Wakil Dekan,
Bid. Akademik dan
Keterlibagaan


Dr. Baiq El Badriati, M.E.I.

Perpustakaan Mataram

Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**
Alamat : Jln. Soekarno – Hatta Giri Ningsi, Denung – Telp. 0370) Kepala 681042 Sekretariat 681442
Bid. Soehud 681037 Bid. Fiak & Pita 681352 FAX 0370-681332

SURAT IZIN/REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/95/02-Bappeda/2023

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 196/Un.12/FEBI/PP.00.9/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023, Perihal Permohonan Izin Melaksanakan Observasi dan Permohonan Data, maka dengan ini diberikan Izin kepada:

Nama : SYUKRON JAYADI
Nim : 190501160
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Mataram
Tujuan : Pengambilan Data
Judul : **Perspektif Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengalokasian Keuangan pada Program Smart City pada Smart Governance**
Lokasi : Kantor BPKAD Kab. Lobar
Jangka waktu : Januari - Maret 2023

Dengan ketentuan peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian kepada Bidang Litbangrenbang Bappeda Kabupaten Lombok Barat, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah melakukan penelitian dan hasil penelitian dikirim dalam bentuk Softcopy PDF melalui Email ke bidang.litbangrenbang@uinmat.com
Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerung, 31 Januari 2023
a.n Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Barat
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan &
Perencanaan Pembangunan

DENY ARIE NUGROHO, ST.,ME
Kepala Bidang (IV/a)
NIP. 19790726 200901 1 013

**UNIVERSITAS
M A T A R A M**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala BPKAD Kab. Lombok Barat di Gerung;
2. Yang bersangkutan untuk maklum;
3. Arsip

Perencanaan UIN Mataram

Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Dengan Didasari Nilai Patut Patuh Fatju

Lampiran 4: Surat Izin Pengambilan Data

 **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sookarno-Hatta Giri Menang Gerung Telp/Fax (0379) 6184183
GERUNG - KODE POS : 83363

SURAT IZIN/REKOMENDASI PENGAMBILAN DATA
Nomor : 070/  /BPKAD/II/2023

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 070/95/02-Bappeda/2023, tanggal 31 Januari 2023, Perihal Surat Izin /Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini diberikan izin kepada:

Nama : SYUKRON JAYADI
NIM : 190501160
Jurusan : Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Mataram
Judul : Perspektif Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengalokasian Keuangan pada Program Smart City pada Smart Governance.
Lokasi : Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Lombok Barat
Jangka Waktu : Januari – Maret 2023

Demikian Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerung, 10 Rajab 1444 H
01 Februari 2023 M

Kepala BPKAD
Kabupaten Lombok Barat,


H. FAUZAN HUSNIADI, MM
Kepala Bidang Muda (IV/c)
NIP. 197408161994021002

UNIVERSITAS ISLAM
M A T A R A M

Tembusan: Disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan UIN Mataram di Mataram
2. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lombok Barat
3. Yang bersangkutan untuk maklum.
4. Arsip.

Lampiran 4: Surat Keterangan Bebas Plagiasi



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 4: Surat Keterangan Bebas Pinjam Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 5: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada DISKOMINFO Lombok Barat

Nama :

Pekerjaan :

Daftar pertanyaan wawancara

1. Apa itu Program *Smart Governance* dan sejak kapan dimulai program itu di Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan pada *Smart Governance* pada program *Smart City* di Kabupaten Lombok Barat ?
3. Boleh minta data pengalokasian keuangan pada program *Smart Governance* ?
4. Apakah ada unsur syariah yg diterapkan dalam pengelolaan keuangan pada Program tersebut ?
5. Bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan agar tercipta good governance pada aparatur pemerintah ?

Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada BPKAD Lombok Barat

Nama :

Pekerjaan :

Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan pada APBD Lombok Barat pada Program *Smart Governance* ?
2. Bagaimana bentuk pengalokasian keuangan pada program *Smart Governance* tersebut ?
3. Apakah ada unsur syariah dalam pengelolaan ataupun pengalokasian keuangan APBD terhadap program *Smart Governance* ?
4. Boleh minta data APBD tahun 2021-2022 serta bentuk pengalokasiannya ?
5. Dalam program *Smart City* fokusnya pada *Smart Governance* apa aja bentuk pengelolaan dan pengalokasian APBD yg dilakukan ?
6. Bagaimana alur pelaksanaan dalam pengelolaan serta pengalokasian keuangannya ?
7. Apa saja dampak yg terjadi setelah dilakukannya pengalokasian APBD pada Program *Smart city* pada *Smrt Governance* ?
8. Apakah ada program-program yang sudah dan sedang berjalan hingga sekarang ini pada *Smart Governance* ?
9. Berapa banyak program yang sudah jalan hingga saat ini ?
10. Brapa jumlah dana yang disalurkan kepada setiap program di *Smart Governance* ?

Lampiran 6: Foto/Dokumentasi Penelitian



Wawancara Bapak Sumirah
sebagai PIC Smart City



Wawancara bapak
Mahendrayani



Wawancara dengan Ibu
Yaomi Ramdhani



Wawancara Bapak
Himawan Zamani



Wawancara dengan
ibu Sofiya



Wawancara Bapak
Sam



Wawancara bapak Fikri
Kurniawan



Wawancara bapak Herdi



Perpustakaan UIN Mataram